HUKUM ASURANSI

Penulis :
Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.HUM
Fries Melia Salviana, S,H., M.H

revka petra media

HUKUM ASURANSI

Penulis :
Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.HUM
Fries Melia Salviana, S,H., M.H

Diterbitkan Oleh :

PT REVKA PETRA MEDIA
Anggota IKAPI No.157/JTI/2014
Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya
Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848
e-mail: revkapetra.media@yahoo.com

16.07.051
Juli 2016
ISBN : 978-602-4170-40-0

Dicetak oleh PT REVKA PETRA MEDIA

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta :

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan kemuliaan hanya milik Allah SWT. Dialah Dzat yang menggenggam seluruh ilmu dan hikmah. Buku yang tersaji di hadapan anda ini dapat terwujud adalah karena ridho-Nya semata.

Asuransi, saat ini dapat dikatakan bukan merupakan suatu asing, kita dapat menemukan banyak sekali Perusahaan-Perusahaan yang menawarkan jasa asuransi, bahkan untuk menarik minat konsumen, banyak sekali iming-iming yang ditawarkan, mulai dari tabungan sampai keuntungan dengan investasi. Selain itu banyak punya cara yang dilakukan, mulai dengan memakai jasa pialang, bermitra dengan lembaga keuangan lainnya, sampai dengan memakai cara Multi Level Marketing.

Macam Asuransi juga mengalami perkembangan yang pesat, hingga banyak diketemukan macam asuransi yang tidak terdapat dalam KUHD. Pergantian aturan perundang-undangan juga memacu kami untuk membuat Buku Asuransi ini, sangat disayangkan banyak buku yang masih memakai Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, padahal telah ada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, yang mana diantara dua undang-undang tersebut terdapat perbedaan yang tidak sedikit. Selain itu terdapat perubahan dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Untuk itu kami mengharap buku ini dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa, pada khususnya dan masyrakat pada umumnya mengetahui pengaturan Hukum Asuransi dan kritik dan saran kami harapkan guna dapat mewujudkan karya yang lebih baik di masa mendatang.

Surabaya, Maret 2016

Wassalammu'alaikum Warahmutullahi Wabarakatuh

Hormat kami,

Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum.

Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERASURANSIAN DAN PENGATURANNYA 3

A. Sejarah 3

1. Sebelum Masehi 3

2. Abad Pertengahan 4

3. Sesudah Abad Pertengahan 4

4. Asuransi Modern 5

5. Asuransi di Indonesia 5

B. PENGERTIAN, TUJUAN FUNGSI DAN SUMBER HUKUM 6

1. Pengertian Asuransi 6

2. Prinsip-Prinsip Asuransi 10

3. Keuntungan Asuransi 12

4. Hubungan Pasal 1774 BW dan Pasal 243 KUHD 13

5. Tujuan Asuransi 13

6. Manfaat Asuransi 15

7. Berlakunya Asuransi 15

8. Fungsi Asuransi 15

9. Pengaturan Hukum Asuransi 16

BAB III PERJANJIAN ASURANSI 17

A. Syarat-Syarat Asuransi 17

1. Kesepakatan 17

2. Kecakapan atau Kewenangan 18

3. Obyek tertentu 18

4. Kausal yang Halal 19

B. Polis 19
C. Klausula Polis 22
1. Klausula All Risk 22
2. Klausula Premier Risque 22
3. Klausula sudah diketahui 22
4. Klausula Renunsiasi 22
5. Klausula Fee From Particular Average 23
6. Klausula Total Loss Only 23
7. Klausula Riot, Strike, Civil Commution 23
8. Banker's Clause / Klausula Bank 23
D. Eksonerasi Penanggung 24
E. Ganti Kerugian 25
F. Premi Asuransi 26
G. Batalnya Asuransi 29
H. Berakhirnya Asuransi 29
I. Sanksi 30
1. Sanksi Administrasi 30
2. Sanksi Pidana 31
BAB IV RESIKO, EVENEMEN, DAN GANTI KERUGIAN 31
A. Pengertian Resiko 31
B. Evenemen 33
C. Asas Subrogasi 33
BAB V ASURANSI RANGKAP DAN REASURANSI 35
A. Asuransi Rangkap 35
B. Reasuransi 36
C. Manfaat Asuransi 36
D. Polis Reasuransi 37
BAB VI ASURANSI KERUGIAN 38
A. Pembagian Asuransi 38
B. Asuransi Kebakaran 40

C. Asuransi Kerugian Hasil Pertanian 42
D. Asuransi Laut 43
E. Asuransi Pengangkutan Darat 50
1. Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum 52
2. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas 53
F. Asuransi Kendaraan Bermotor 57
G. Asuransi Tanggung Jawab 63
H. Asuransi Kredit 63
BAB VII ASURANSI JIWA 66
1. Pengertian Asuransi Jiwa 66
2. Obyek Asuransi 66
3. Asuransi Jiwa untuk pihak ke 3 66
4. Bentuk dan isi Polis 66
5. Para Pihak 67
6. Prinsip-Prinsip 67
7. Evenemen 67
8. Berakhirnya Asuransi 67
9. Klaim tidak terbanyar 68
BAB VIII JAMINAN KESEHATAN 70
1. Pengerrtian Asuransi Kesehatan Sosial 70
2. Perbedaan Asuransi Sosial dan Asuransi Komersial 70
3. Kepesertaan 70
4. Prosedur 71
5. Hak dan Kewajiban 71
6. Masa Berlaku 71
7. Pembayaran Iuran 72
8. Pembayaran BPJS 72
9. Macam 72
BAB IX ASURANSI SYARIAH 73
1. Alasan 73

2. Dasar Hukum 73
3. Penyelenggaraan 73
4. Syarat-syarat Klaim 73
5. Prosedur 73
BAB X PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BPSK DAN BADAN MEDIASI ASURANSI INDONESIA 75
DAFTAR PUSTAKA 77
RINGKASAN MATERI 79
TANYA JAWAB 86
GLOSARIUM 87
INDEKS 88

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hasanuddin, Rahman. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Ivamy, Hardy E.R.. 1995. *General Principles of Insurance Law*. London : Butterworth. Publishing House.

Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia. 1984. *Sejarah Asuransi, Edisi 1*. Jakarta : Lembaga Pendidikan.

Mashudi dan Ali, Moch. Chidir (alm). 1995. *Hukum Asuransi*. Bandung : Mandar Maju.

Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia, Cet ke 5*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Prakoso, Djoko. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : Rineke Cipta.

Prodjodikoro, Wirjono. 1996. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta : PT Intermasa.

Salim, Abbas. 2000. *Asuransi dan Manajemen Resiko, Cet keenam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sastrawidjaja Man S.. 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Edisi ke 1, Cetakan* 1. Jakarta : Alumni.

_____dan Endang. 1997. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Edisi ke 2*, Cetakan ke 1. Bandung : Alumni.

_____. 2004. *Hukum Asuransi, Cet III*. Bandung : PT. Alumni.

Simanjutak, Emmy Pangaribuan. 1980. *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas HUkum Universitas Gajah Mada.

Sumitra, Ronny Hanitijo. 1998. Asuransi Kendaraan Bermotor. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Suparjono. 1999. *Perasuransian di Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

Wardana, Kun Wahyu. 2009. *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*. Bandung : CV. Mandar Maju. h. 21.

Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no. 337 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia No. 5618.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 no. 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia No. 4456.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 no. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia No. 3821.

Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 no. 63

Undang-Undang No. 3 4Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 no. 63

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74 / PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 422 / KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Lainnya :

Administrator. www.bumiputera.com. Diakses tanggal 18 Februari 2016.

Administrator. 2010. *Asuransi Pengangkutan Barang*. http://www.bumida.co.id/index.php/ diakses pada tanggal 29 Februari 2016.

Polis Standar Kebakaran Indonesia

Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN

Manusia di dalam hidupnya selalu menginginkan semua yang dilakukannya berjalan dengan lancar, baik itu usaha, perjalanan, pendidikan anak-anaknya, ataupun kesehatan. Akan tetapi tidak semua dari apa yang direncanakan selalu menjadi kenyataan. Terkadang, ada peristiwa-periswa yang tidak dapat dihindari oleh manusia, contohnya adalah bencana alam. Kemungkinan menderita kerugian itulah yang disebut dengan risiko[1].

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh manusia atas risiko yang tidak pasti tersebut. Cara yang pertama adalah dengan cara menghindari resiko dengan mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi[2]. Yang kedua adalah menghadapi resiko agar risiko yang terjadi tidak semakin besar. Dan yang ketiga adalah mengalihkan resiko kepada orang lain, hal inilah yang disebut perjanjian pengalihan resiko atau asuransi.

Man S. Sastrawidjaja dan Endang mengatakan bahwa adanya kegunaan positif dari asuransi membuat perlu adanya perkembangan asuransi. Sehingga asuransi yang semula hanya asuransi yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), saat ini sudah mengalami perkembangan, baik hal tersebut merupakan asuransi sosial ataupun asuransi komersial[3].

Perkembangan dunia dagang yang maju dan tingkat persaingan dari Perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi juga turut mengubah fungsi asuransi yang semula hanya untuk pengalihan resiko, sekarang bertambah menjadi fungsi investasi, yang mana untuk hal yang terakhir tidak masing belum mendapat perlindungan hukum dengan baik.

Sebagai suatu perjanjian, kegiatan usaha perasuransian diataur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), meskipun ada beberapa asuransi yang tidak diatur di dalam KUHD, seperti Asuransi Kendaraan Bermotor dan Asuransi Kredit. Serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 sebagai aturan perundang-undangan Perasuransian yang baru.

Pembuatan buku ini dilandasi oleh masih sedikit buku tentang asuransi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Aturan perundang-undangan asuransi yang baru, yaitu UU no

---

[1]Man S. Sastrawidjaja. 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Edisi ke 1, Cetakan* 1. Jakarta : Alumni. h. 1-2.

[2]Emmy Pangaribuan Simanjutak. 1980. *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas HUkum Universitas Gajah Mada. h. 4-5.

[3]Man S. Sastrawidjaja dan Endang. 1997. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Edisi ke 2*, Cetakan ke 1. Jakarta : Alumni. 1

40 Tahun 2014 juga jarang dikenal, sehingga tak jarang masih banyak masyarakat yang menyebutkan Undang-Undang asuransi yang lama sebagai dasar hukum Perasuransian, padahal perbedaan diantara keduanya sangat jelas sekali.

Buku ini membahas mengenai perasuransian dan pengaturan, terkait dengan sejarah, pengertian, dan tujuan, usaha dan perusahaan perasuransian, perjanjian asuransi, risiko, evenemen, ganti kerugian, asuransi rangkap dan reasuransi, macam-macam asuransi, sehingga diharapkan akan dapat membantu mahasiswa, para akademisi, serta praktisi untuk memahami mengenai hukum asuransi sehingga dapat melakukan penyelesaian sengketa di lapangan.

BAB II
PERASURANSIAN DAN PENGATURANNYA

A. PERKEMBANGAN ASURANSI

1. Sebelum Masehi

Periode sebelum masehi, terdapat mokunitas sosial dalam bentuk tolong menolong. Jika suatu rumah kebakaran, maka tetangga sekitar wajib membantu membangun kembali rumah yang rusak. Apabila seseorang tidak mau membantu, maka ia tidak akan dibantu tetangganya jika dikemudian hari ia mendapat musibah kebakaran.

Pengangkutan dengan menggunakan kapal banyak dilakukan sehingga asuransi terkait dengan pengangkutan lewat laut ini juga banyak terjadi, diantaranya adanya asuransi cargo ketika banyak pedagang cina mengirim tepung dengan menggunakan kapal yang menyusuri aliran sungai. Apabila satu kali kirim akam mendapatkan resiko merupa satu musibah yang akibatnya terjadi kerugian yang besar atau *total loss*. Asuransi kredit diilhami oleh Kode Hammurabi (2100 sebelum masehi) di Babilonia Irak pada tahun 1750 Sebelum masehi. Pedagang akan membayar sejumlah uang kepada pemilik modal sebelum mereka melakukan perjalanan.Dengan konsekuensi jika barang terjadi perompakan dalam perjalanan, maka pedagang tidak perlu mengganti kerugian kepada pemilik modal.cargo muncul manakala di tahun 3000 sebelum masehi.

Pada zaman kebesaran Yunani di bawah kekuasaan Alexander The Great (356-323 BC), seorang pembantunya yang bernama Antimenes mengumumkan kepada para pemilik budah untuk mendaftarkan budak-budaknya dan membayar uang setiap tahun kepada Antimenes. Sebagai imbalannya apabila budak tersebut melarikan diri, maka Antimenes akan menangkapnya sedangkan apabila budak tersebut tidak tertangkap, maka Antimenes akan membayar sejumlah uang sebagai gantinya.

Pada zaman Romawi dikenal perkumpulan yang bernama *collegium cultorum et Dianae et Antinoi* dan *collegium lambaesis*. Pada *Collegium cultorum et Dianae et Antinoi* dengan imbalan uang pangkal dan iuran bulanan dari peserta, perkumpulan memberikan pembayaran kepada ahli waris dan biaya penguburan apabila peserta meninggal dunia. Pada perkumpulan *collegium lambaesis*, dengan pembayranan uang

pangkal dan iuran bulanan, perkumpulan akan memberikan manfaat berupa uang untuk membiayai pesta perayaan kenaikan pangkat dalam dinas ketentaraan dan pemindahan ke tempat tugas yang baru di samping pembayaran kepada ahli waris apabila ada anggota yang meninggal dunia.

2. Abad Pertengahan

Di Inggris sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk satu perkumpulan yang disebut glide. Perkumpulan ini mengurus kepentingan anggota-anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, glide akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana glide yang terkumpul dari anggota-anggota. Perjanjian ini dilakukan pada abad ke 9 dan mirip Asuransi Kebakaran.

Bentuk perjanjian seperti ini lebih lanjut berkembang di Denmark, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya sampai dengan abad ke 12. Pada abad ke 13 dan abad ke 14 perdagangan melalui laut mulai berkembang pesat. Selain itu ada budaya dari setiap pedagang bangsa Phoenic (di laut mediterania) dengan menggunakan 2 cara yaitu :

1. Setiap pedagang menyisihkan sebagaian dari gandum yang mereka kirim, lalu disimpan disuatu tempat di bawah pengawasan khusus;
2. Adanya gandum cadangan, hal ini akan digunakan sebagai ganti rugi kepada peserta yang kehilangan seluruh muatan gandumnya.

Pada masa ini akan memunculkan konsep awal asuransi dan konsep perdagangan internasional sebagai dasar terbentuknya asuransi.

3. Sesudah Abad Pertengahan

Tahun 1347 di Genoa Italia pertama kali konsep asuransi laut (*marine insurance*) dalam bentuk tertulis. Tahun 1380 di Portugal terdapat ketentuan yang mewajibkan setiap pemilik kapal membeli asuransi. Tahun 1583 di Inggris pertama kali lahir asuransi jiwa untuk tertanggung Williams Gybbons. Tahun 1609 di Jerman terdapat usulan dari parlemen untuk membuat asuransi kebakaran. Tanggal 2 sampai dengan 6 September 1666 di London dimunculkan *the great fire of London* ke suatu *web-site* berupa www.london-fire.gov.uk Tahun 1667 di Inggris Nicholas Barbon mendirikan perusahaan asuransi kebakaran pertama di dunia. Tahun 1694 terdapat konsep asuransi kesehatan yang pertama kali muncul.

Asuransi Laut dan Asuransi kebakaran mengalami perkembangan yang sangat pesat pada abad 17, diantaranya adalah Tahun 1759 di Amerika Serikat Sinode

Presbiterian mempopulerkan asuransi jiwa di kota Philadelphia dan kota New York. Tahun 1850 Di Inggris Dan di Amerika Serikat ada dua perusahaan asuransi yaitu *The Railway Passengers Insurance Company dan The Franklin Health Insurance Company of Massachusetts* telah melakukan penjualan produk asuransi kecelakaan akibat tertabrak kereta api dan kapal uap, yang mana di Inggris, asuransi laut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Asuransi Laut (*Marine Insurance Act*) yang dibentuk pada tahun 1906. Berdasarkan asas konkordansi, *Wetboek van Koophandel Nederland* diberlakukan juga di Hindia Belanda melalui Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, sedangkan pada waktu pembentukan *Code de Commerce* Perancis awal abad 19, asuransi laut dimasukkan dalam kodifikasi, sedangkan waktu pemberntukan Wetboek van Koophandel Nederland, di samping asuransi laut juga terdapat asuransi kebakaran, asuransi hasil panen, dan asuransi jiwa.

4. Asuransi Modern

Pada era revolusi industri, era mekanisasi pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan beberapa jenis asuransi antara lain : asuransi kkendaraan; asuransi pertanian; asuransi pabrik; asuransi perjalanan; asuransi pesawat; asuransi satelit; asuransi handphone/laptop, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan.

Tahun 1927 di Brussel Belgia, lahir *International Conference of Sickness Insurance Funds and Mutual Benefit Societies* yang disponsori oleh *International Labour Organization*. Tahun 1935 di Amerika Serikat presiden Franklin D.Roosevelt menandatangani *Social Security Act*. Pada tanggal 14 Agustus 1939 sebagai santunan yang bisa diterima ahli waris.

Perkembangan usaha perasuransian, tidak hanya meliputi pada usaha perasuransian saja, akan tetapi juga pada usaha penunjang asuransi seperti usaha perasuransian, serta adanya perubahan fungsi asuransi menjadi fungsi investasi.

5. Asuransi di Indonesia

Sejarah mencatat bahwa perusahaan asuransi yang berdiri pertama kali beroperasi adalah Semarang Sea yang berdiri pada tahun 1816. Perusahaan-perusahaan seangkatannya adalah Java Sea, Arjoeno, Veritas dan Mercurius. Asuransi Jiwa yang pertama kali munsul adalah Bumiputera 1912 di Magelang atas prakarsa seorang guru yang bernama M. Ng. Dwidjosewojo sebagai perysahaan asuransi yang

berbentuk badan usaha bersama. Asuransi non jiwa pertama adalah NV *Indishe Lloyd* yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia[4].

Pada masa penjajahan jepang industri asuransi tidak berkembang. Sesudah kemerdekaan, pemerintah melakukan nasionalisasi atas sejumlah perusahaan asuransi termasuk NV *Assurantie Maatshappij De Nederlandem* dan *Bloom vander* EE milik Belanda yang didirikan tahun 1845 yang diubah menjadi *Umum International Underwriters (UIU)* dan perusahan asuransi Inggris yang diganti nama menjadi Bendasraya, Pada tahun 1972 UIU dan Bendasraya digabung menjadi Asuransi Jasa Indonesia. Untuk sektor Asuransi Jiwa, pemerintah melakukan nasionalisasi atas perusahaan asuransi jiwa yang berdiri pada tahun 1859 dengan nama *Nederlandsche Indische Leverzekring en Lijvrente Maatschappij* (NILLMIJ). Tahun 1953 berdirilah suatu perusahaan reasuransi profesional swasta, Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) yang disusul oleh pendirian PT. Reasuransi Umum Indonesia (IndoRe) yang merupakan perusahan reasuransi milik pemerintah[5].

Pencapaian penting adalah adanya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia (KANSI) pertama pada 25-30 November 1956 di Bogor yang bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerjasama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi konkret dari pembatalan Perjanjian Meja Bundar (KMB) dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres tersebut akhirnya mendirikan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) pada 1 Februari 1957.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1963 mewajibkan semua perusahaan asuransi dan reasuransi bergabung di bawah Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Kerugian (GPS Asuransi). Selanjutnya melalui SK Menteri Urusan Funds & Forces Nomor 2 Tahun 1965 dibentuklah Organisasi Perusahaan Sejenis Asuransi Indonesia (OPS Asuransi Indonesia) yang mewajibkan perusahaan asing untuk menjadi anggota luar biasa.

Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI) yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian di Indonesia menyusul pendirian Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia

[4]Administrator. www.bumiputera.com. Diakses tanggal 18 Februari 2016.

[5]Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia. 1984. *Sejarah Asuransi, Edisi 1*. Jakarta : Lembaga Pendidikan. h. 121

(AASI) dan bergabungnya Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (ABAI) serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia (AAAI) ke dalam FAPI. Di samping itu, ke 6 anggota tersebut Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) dan ikatan Eksekutif Asuransi Indonesia (ISEA) diterima sebagai anggota kehormatan. Pada Juli 2010, disebabkan adanya kendala dalam pengesahan Anggaran Dasar FAPI, nama FAPI diganti kembali menjadi Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

B. PENGERTIAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN SUMBER HUKUM ASURANSI

1. Pengertian Asuransi

Asuransi *(Verzekering* atau *Insurance*) berarti pertanggungan. Prof. R. Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkannya asuransi yang berasal dari *Verzekeraar* dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko. Sementara *Verzekerde* diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), Penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung[6].

Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi, sebagai timbal baliknya, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin[7]. Secara umum asuransi dapat diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka[8].

Abbas Salim mengartikan asuransi sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti *(substitusi)* kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Secara sederhana, dalam asuransi, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi tersebut dipindahkan kepada perusahaan asuransi[9].

---

[6]Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., 2011. *Hukum Asuransi Indonesia, Cet ke 5*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. h.7.

[7]Wirjono Prodjodikoro. 1996. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakaerta : PT. Intermasa. h. 1.

[8]Suparjono. 1999. *Perasuransian di Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. h. 10

[9]Abbas Salim. 2000. *Asuransi dan Manajemen Resiko, Cet keenam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. h. 1.

Emmy Pangaribuan S menyatakan bahwa asuransi adalah pengganti resiko menjadi pilihan seseorang dengan alasan bahwa lebih ringan untuk mengambil resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada hanya satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan risiko itu pada satu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak mampu untuk menanggungnya[10].

Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karean suatu peristiwa yang tidak pasti.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1.1. menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau
b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut :

1. Pihak-Phak

   Subyek asuransi adalah pihak-pihak di dalam asuransi, yaitu :

   a. Penanggung, dinyatakan di dalam Pasal 246 KUHD bahwa Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan pada Undang-Undang no 40 Tahun 2014 tidak terdapat istilah ini, melainkan langsung disebutkan dengan Perusahaan Asuransi, yang disebutkan merupakan perusahaan asuransi umum dan jiwa (Pasal

[10]Djoko Prakoso. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : 2000. h. 8-9.

1.15 UU no 40 Tahun 2014) dan Usaha Perasuransian yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk, asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau asuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah (Pasal 1.5 UU no 40 Tahun 2014).

b. Tertanggung dikatakan dalam Pasal 246 KUHD adalah pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam UU no 40 Tahun 2014 Pasal 1.23. dinyatakan bahwa Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau Perjanjian Reasuransi.

c. Pemegang Polis hanya tercantum di dalam UU no 40 Tahun 2014 Pasal 1. 22 yaitu Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain.

2. Status pihak-pihak

   Penanggung harus berstatus sebagai Perusahaan badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

3. Obyek Asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui obyek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya. Sedangkan Pasal 1.25 UU no 40 Tahun 2014 adalah jiwa raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

4. Peristiwa asuransi

   Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi. Dimana hal tersebut diatur di dalam Pasal 1320 BW, Pasal 1321 BW, Pasal 1338 BW.

5. Hubungan asuransi

   Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa ketersediaan secara sukarela dari pennaggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik).

6. Tujuan yang ingin dicapai yang mana hal tersebut tercantum di dalam Pasal 250 KUHD dan 268 KUHD.
7. Resiko dan Premi yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD dan Pasal 256 angka 7 KUHD.
8. Adanya *Evenemen* (Peristiwa Tidak Pasti) dan Ganti Kerugian (Pasal 256 angka 4 KUHD).
9. Syarat-syarat yang berlaku (Pasal 256 angka 8 KUHD)
10. Polis Asuransi (Pasal 255 KUHD)

2. Prinsip-Prinsip Asuransi

Kemudian, setidaknya ada 6 prinsip dasar tentang asuransi di dalam dunia asuransi yang bisa menjadi catatan kita juga:

1. *Insurable interest*

adalah hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan adalah hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan d alam pasal 250 KUHD dan pasal 268 KUHD, yang mensyaratkan kepentingan harus ada 3 unsur yaitu yang dapat dinilai dengan uang; dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

2. *Utmost goodfaith*

adalah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Nah, prinsip ini adalah tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan baik yang diminta ataupun tidak secara lengkap dan akurat. Prinsip ini sering dikatakan sebagai prinsip itikad baik. Pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini juga berlaku dalam bidang Hukum Dagang. Pasal 281 KUHD menghendaki adanya itikad baik, kalau prinsip ini tidak ada, maka pengembalian premi atau restorno tidak dapat dilakukan. Prinsip ini juga berlaku pada perjanjian asuransi dan Perjanjian Reasuransi. Baik penanggung pertama maupun penanggung ulang harus beritikad baik, kalau tidak, maka perjanjian dapat dibatalkan. Istilah itikad baik atau *goede trouw* (Belanda) atau *utmost goodfaith* (Inggris), adalah kemauan baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum agar akibat hukum dari kehendak atau perbuatan hukum itu dapat tercapai dengan baik. Itikad baik selalu dilindungi oleh hukum, sedangkan tidak adanya unsur tersebut tidak dilindungi. Itikad baik dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan dan apabila tidak ada, harus dibuktikan (pasal 533 jo Pasal 1965 BW).

3. *Indemnity*

Seperti yang ditulis dalam KUHD pasal 252, 253 dan 278, pihak penangguna akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Prinsip ini sering dikatakan sebagai prinsip ganti rugi. Isi prinsip indemnitas adalah keseimbangan, seimbang antara jumlah ganti kerugian dengan kerugian yang benar-benar diserita oleh tertanggung, keseimbangn antara jumlah pertanggungan dengan nilai sebenarnya benda pertanggungan. Prinsip ini hanya berlaku bagi asuransi kerugian, tetapi tidak berlaku bagi asuransi jumlah (jiwa), karena pada asuransi jumlah prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang seperti yang telah ditetapkan pada saat perjanjian ditutup.

4. *Proximate cause*

Penyebab yang menimbulkan kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu.

5. *Subrogation*

Setelah klaim dibayar maka ada pengalihan hak tuntut dari Tertanggung kepada Penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut / menggugat dari

tertanggung kepada Penanggung maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh Penanggung. Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD.

6. *Contribution*

Penanggung memiliki hak untuk mengajak Penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama, namun kewajiban memberikan *indemnity* terhadap Tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada *double insurance* sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD, yaitu jika dalam satu-satunya polis, ditandatangani oleh beberapa Penanggung. Dalam hal yang demikian, maka penanggung itu bersama-sama menurut imbangan dari jumlah-jumlah untuk Penanggung telah menandatangani polis, memikul kewajiban sesuai harga sebenarnya dari kerugian yang diderita oleh tertanggung[11].

3. Keuntungan Pihak Asuransi

Lalu ada yang mungkin bertanya, apa keuntungan dari pihak asuransi? Para penanggung ini telah memperkirakan risiko yang terjadi. Adapun keuntungannya ada beberapa yaitu antara lain :

a. Ilmu yang digunakan adalah statistika dan probabilitas yakni untuk memperkirakan klaim yang terjadi di hari mendatang. Sebagai contoh adalah asuransi kepemilikan rumah. Nah, pihak tertanggung ingin agar jika terjadi kehilangan maka pihak asuransi akan menanggungnya dengan cara membayar klaim dari mereka. Nah, biasanya uang tersebut jauh lebih besar ketimbang biaya premi mereka. Namun, bagi tertanggung yang tidak mengajukan klaim, jika dirata-ratakan total premi yang diberikan oleh tertanggung ke pihak asuransi akan lebih besar ketimbang total klaim yang harus dibayarkan oleh pihak asuransi.
b. Nah, dari situ pihak asuransi memiliki keuntungan dan bisa diinvestasi. Uang yang diterima sebagai premi oleh pihak asuransi hingga mereka harus membayar klaim disebut sebagai 'uang float'. Si penanggung atau pihak asuransi bisa mendapatkan keuntungan dan kerugian dan suku bunga dan perubahan float.
c. Nah, begitu pun, asuransi memiliki manfaat bagi mereka yang menggunakannya. Mungkin untuk sebuah komunitas yang bersedia membangun kembali sesuatu yang hilang yang dialami oleh anggotanya maka asuransi tidak diperlukan karena akan ada yang membantunya jika suatu peristiwa tidak diinginkan terjadi. Namun, masyarakat sekarang lebih memilih untuk 'sendiri-sendiri' maka dari itu untuk memperkecil risiko

[11]Hardy E.R. Ivamy. 1995. *General Principles of Insurance Law*. London : Butterworth. Publishing House. h. 50.

ketika peristiwa yang tidak diinginkan yang terjadi diperlukan yang namanya asuransi.

4. Hubungan Pasal 1774 BW dan pasal 246 KUHD

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 BW, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, "Suatu persetujuan untung–untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu".

Beberapa hal penting mengenai asuransi:

1. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;
2. Merupakan perjanjian timbal balik antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung;
3. Perjanjian tersebut bersifat *adhesif* artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan;
5. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi;
6. Adanya manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana;
7. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya (asas *pacta sun servanda*).

5. Tujuan Asuransi

1. Bagi Pihak Tertanggung

a. Pengalihan risiko

Pengalihan risiko dari tetanggung kepada penanggung dengan adanya kontra

prestasi yang disebut premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang diderita.

Dalam pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi (diatur dalam pasal 1400 BW) dimana penggantian hak si berpiutang atau Tertanggung oleh seorang pihak ketiga (penanggung / pihak asuransi) – yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) – terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.

c. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang mewajibkan tertanggung yang membayar konstribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada hubungan hukum tertentu, sehingga ketika terjadi musibah kecelakaan dalam pekerjaannya, maka ahli warisnya akan diberi santunan.

d. Kesejahteraan anggota

Hal tersebut apabila Perusahaan Asuransi merupakan suatu perkumpulan dan anggota perkumpulan tersebut membayar sejumlah uang kepada perkumpulan dan apabila ada peristiwa yang menyebabkan kerugian atau kematian tertanggung, maka perkumpulan tersebut akan memberikan ganti kerugian dari uang yang dibayarkan tersebut.

e. Mengurangi kerugian yang dialami dan menghindari kerugian yang lebih luas.

2. Pihak Perusahaan Asuransi

a. Memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian yang lebih maju.
b. Menghilangkan keragu-raguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha atau pekerjaan.
c. Menjamin penanaman modal para investor.
d. Memperoleh hasil berupa premi atas imbalan jasa yang diberikan.

6. Manfaat Asuransi

Riegel dan Miller dalam *Insurance Principles and Practices*, asuransi merupakan instrumen hukum yang penting di dunia modern karena memili faedah sebagai berikut :

1. Memberikan keamanan bagi masyarakat dan perusahaan-perusahaan. Karena barang-barang yang ada dapat tergantikan apabila mengalami kerugian yang menimpanya atau sebuah keluarga yang terjamin secara ekonomis setelah kematian seseorang (misalnya kepala keluarga).
2. Efesiensi perusahaan dapat dipertahankan karena dengan jalan pertanggungan risiko dapat dikurangi.
3. Penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin.
4. Asuransi merupakan dasar pemberian kredit.
5. Asuransi merupakan alat penabung dan sumber pendapatan[12].

7. Berlakunya Asuransi

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (*cover note*) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (*Pasal 255 KUHD*).

8. Fungsi Asuransi

Adapun fungsi asuransi ada 3 yaitu :

1. Fungsi utama asuransi antara lain :
   a. Pemindahan resiko (*risk transfer*).
   b. Pengumpulan dana (*common pool*).
   c. Premi yang seimbang (*equitable premium*).
2. Fungsi sekunder asuransi antara lain :
   a. Merangsang pertumbuhan usaha.
   b. Keamanan, sehingga tertanggung bisa berkonsentrasi pada usahanya.
   c. Pencegahan kerugian (*loss prevention*) dengan mengidentifikasi resiko potensial.
   d. Manfaat sosial yaitu dengan mempercepat pemulihan perekonomian dan mencegah

[12]Abbas Salim, *Op Cit*. h. 12.

kemiskinan.

e. Tabungan (investasi), misalnya untuk asuransi jiwa : ada unit link, dana pensiun, tabungan berasuransi yang ditawarkan perbankan.

3. Fungsi tambahan asuransi antara lain :
   a. Sebagai sumber dana masyarakat yaitu perusahaan asuransi menginvestasikan premi yang terkumpul melalui instrumen keuangan.
   b. *Invisible earnings* yaitu pendapatan bagi perusahaan asuransi dari komisi reasuransi.

9. Pengaturan Hukum Asuransi

Kodifikasi Hukum Perdata (*Code Civil*) dan Hukum Dagang (*Code de Commerce*) pada permulaan abad 19 semasa pemerinthaan kaisar Napoleon di Perancis. Pada waktu itu hanya asuransi lain yang terdapat dalam Hukum Dagang, hingga diundangkannya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Datang (*Wet Boek van Koophandel* Tahun 1838 yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, ausransi hasil bumi, dan asuransi jiwa. Sistem inilah yang juga dianut untuk Hindia Belanda dan sekarang masih berlaku di Indonesia[13].

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian dan KMK RI No. 1250/KMK.013/1988 Tentang Usaha Asuransi Jiwa. UU no 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian yang diikuti dengan Pelaksanaan Bisnis Asuransi yaitu PP Nomor 73 Tahun 1992, yang dengan ini menghapus Keppres No. 40 Tahun 1988 Tentang Usaha di bidang Asuransi Kerugian, yang nantinya juga akan digantikan oleh PP No. 63 Tahun 1999, yang juga akan digantikan oleh PP No. 39 Tahun 2008. Sedangkan UU no 2 Tahun 1992 digantikan oleh UU no 40 Tahun 2014 dan diikuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 di Bidang Asuransi Kerugian.

[13]Wirjoono Prodjodikoro, *Op Cit* h. 15-17.

BAB III
PERJANJAN ASURANSI

A. Syarat-syarat Sah Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Akan tetapi, tentu saja, perjanjian asuransi tidak boleh terlepas dari syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 BW. Menurut ketentuan Pasal 1320 BW, terdapat 4 syarat sahnya Perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan (*Consensus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokonya meliputi :

a. Obyek Asuransi;
b. Pengalihan resiko dan Pembayaran Premi;
c. Evenemen dan ganti kerugian;
d. Syarat-syarat khusus asuransi.

Kesepakatan menjadi dasar berlakunya Perjanjian Asuransi. Sehingga Berlakunya Perjanjian Asuransi bukan pada saat penandatangan polis atau pada saat penyerahan polis. Keberlakuan Perjanjian Asuransi adalah pada saat Kesepakatan, hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 257 KUHD, yaitu Perjanjian Pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatangani dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan tertanggung berjalan akan tetapi tentu saja untuk hal tersebut harus ada pembayaran premi terlebih dahulu dari Tertanggung kepada Penanggung, sebab berdasarkan Pasal 246 KUHD, tidak dianggap telah terjadi Perjanjian Pengalihan Resiko atau Perjanjian Asuransi tanpa adanya pembayaran Premi. Hal tersebut pula yang membawa kewajiban bagi tertanggung untuk segera menandatangani dan menyerahkannya kepada Tertanggung, dalam batas wakru maksimal 24 jam, apabila tidak ditentukan dalam jangka waktu lebih panjang oleh ketentuan undang-undang (Pasal 259 KUHD). Perkecualian tersebut adalah apabila Perjanjian Asuransi tersebut dilakukan secara tidak langsung atau dengan melalui perantara, maka batas waktunya adalah 8 hari setelah melakukan perjanjian (Pasal 260 KUHD). Akan tetapi apabila terjadi permasalahan, maka untuk pembuktian telah terjadi asuransi adalah tetapi dengan adanya pembuatan bukti tertulis (Pasal 258 KUHD), akan tetapi karena Pasal

259 KUHD hanya mencantumkan adanya bukti tertulis, sehingga apabila diperbolehkan untuk alat bukti lainnya yang dibuat secara tertulis.

2. Kecakapan atau Kewenangan (*Authority*)

Kecakapan dalam perjanjian asuransi dapat dinyatakan dengan dengan kewenangan atau wewenang dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak Penanggung ataupun dari pihak Tertanggung.

Kewenangan tersebut ada yang bersifat subyektif dan ada yang bersifta obyektif, tentu saja dalam hal ini kewenangan yang bersifat subyektif adalah terkait dengan kedewasaan. Di mana tentu saja usia dari para pihak harus cakap hukum, di mana kecakapan ini diatur di dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan UU notaris, yaitu 18 tahun, sehat ingatan, tidak dibawah perwalian atau pemegang kuasa yang sah. Syarat obyektif, adalah terkait dengan kewenangan para pihak dalam mewakili suatu perusahaan (hal ini apabila Penanggung dan Tertanggung berbentuk Perseroan Terbatas), selain itu adalah adanya hubungan kepentingan antara Tertanggung dengan obyek asuransi, apabila Tertanggung tidak memiliki hubungan kepentingan dengan obyek, maka penanggung tidak wajib memberikan ganti kerugian (Pasal 250 KUHD). Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah Tertanggung mencari keuntungan memperkaya diri dari pemberian ganti kerugian obyek asuransi yang bukan haknya.

Pasal 264 KUHD mengatur bahwa Perjanjian Asuransi dapat pula dilakukan dengan beban pihak ketiga, baik berdasarkan amanat umum atau khusus, maupun di luar pengetahuan yang berkepentingan sekalipun, apabila pertanggungan tersebut diadakan tidak dinyatakan di dalam polisnya, maka pertanggungan tersebut dianggap dilakukan untuk dirinya sendiri (Pasal 267 KUHD). Pertanggungan untuk pihak ketiga harus dengan tegas dinyatakan di dalam polisnya, apakah hal tersebut karena pemberian amanat atau diluar sepengetahuan yang berkepentingan, sebab Perjanjian asuransi tanpa adanya pemberian amanat adalah batal (Pasal 265 KUHD dan Pasal 266 KUHD).

3. Obyek Tertentu (*Fixed Obyek*)

Obyek asuransi dapat dikatakan sebuat harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dihargai dengan sejumlah uang. Obyek asuransi ini memiliki hak subyektif yang tidak berwujud, hak subyektif ini disebut dengan kepentingan. Artinya kepentingan akan selalui mengikuti dimana obyek asuransi itu berada. Pasal 268 KUHD memberikan pengertian mengenai kepentingan, yaitu :

a. Dapat dinilai dengan uang;

b. Dapat terancam bahaya;
c. Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang

Hal tersebut dengan maksud bahwa kepentingan tersebut memberi suatu ukuran akan adanya ganti kerugian berupa sejumlah uang. Sedangkan Pasal 1. 25 UU no 40 tahun 2014 menyatakan bahwa obyek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa,serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

Terkait dengan obyek asuransi tersebut terdapat satu prinsip yang dianut, yaitu adanya sutau pemberitahuan yang jelas megenai obyek oleh Tertanggung, hal ini terkait dengan adanya perlindungan hukum bagi Penanggung dari ketidakjujuran Tertanggung.

4. Kausal yang Halal / diperbolehkan (*Legal Cause*)

Kausa yang halal atau diperbolehkan maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dapat diartikan pula dengan obyek yang dilarang untuk diperdagangkan, tidak adanya kepentingan, tidak adanya pembayaran premi guna mengalihkan resiko.

Tentu saja untuk syarat sahnya perjanjian, apabila syarat pertama dan kedua yang merupakan syarat subyektif dilanggar, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan dan apabila syarat ketiga dan syarat keempat yang dilanggar, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum[14].

B. Polis

Pasal 255 KUHD, Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama Polis. Sedangkan isi Polis diatur dalam Pasal 256 KUHD, yaitu :

1. hari pengadaan pertanggungan itu;

   Terkait apabila terdapat pertanggungan rangkap, maka hari yang tercantum di dalam polis dapat menentukan Penanggung yang wajib memberikan ganti kerugian. Terkait dengan Pasal 277 KUHD, Pasal 278 KUHD, Pasal 279 KUHD.
2. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga;

   Terkait dengan ketentuan Pasal 264 KUHD, Pasal 265 KUHD, Pasal 266 KUHD dan Pasal 267 KUHD, dimana apabila asuransi dinyatakan untuk pihak ketiga, maka harus

[14]Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. *Op Cit*. h. 52.

dinyatakan di dalam Polis, apabila tidak, maka dianggap untuk siapa polis tersebut ditandatangani. Sedangkan apabila untuk pihak ketiga, maka harus ada pemberian amanat dan harus dengan sepengetahuan dari pemberi amanat.

3. Uraian tentang obyek asuransi;

   Terkait dengan adanya kewajiban untuk memberitahukan dengan jelas oleh Tertanggung akan untuk memberitahukan tentang obyek serta apakah ada kepentingan pada obyek dengan Tertanggung yang dapat dinilai dengan uang (Pasal 250 KUHD, Pasal 251 KUHD, Pasal 268 KUHD).

4. Jumlah yang diasuransikan;

   Terkait dengan Pasal 273 KUHD untuk dinyatakan dalam polis atau tidak, yang mana untuk pembuktiannya dapat dibuktikan oleh semua alat bukti, dan Pasal 274 KUHD, dimana hakim dapat menguraikan dasar nilai, Pasal 275 KUHD akan tetapi apabila ahli yang melakukan taksiran, maka Penanggung tidak dapat membantahnya. Berdasarkan taksiran nilai tersebut, dapat ditentukan apakah jumlah yang diasuransi itu:

   a. di bawah nilai benda; atau
   b. sama dengan nilai benda; atau
   c. di atas nilai benda.

5. Bahaya (evenemen) yang ditanggung;

   Pasal 247 KUHD mengatur eveneman apa saja yang dapat dipertanggungkan, akan tetapi evenemen tersebut harus tertulis dalam polis dengan tegas, baik terkait dengan klausula dan batas tanggung jawab penanggung.

6. Saat Bahaya mulai berjalan dan berakhir;

   Tercantum hari, tanggal dan waktu, tahun, dengan tegas di dalam polis.

7. Premi Asuransi

   Bagian terpenting, sebab apabila tidak, maka dianggap tidak pernah ada pertanggungan.

8. Keadaan atau syarat-syarat khusus.

   Apabila dibebani Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, siapa Tertanggungnya, terjadi asuransi rangkap, insolvabilitas, serta peristwiwa-peristiwa khusus lainnya.

Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh suatu polis asuransi, perlu diperhatikan tujuh aspek penutupannya, yaitu:

1. Bencana yang ditutup;
2. Yang ditutup;

3. Kerugian yang ditutup;
4. Orang-orang yang ditutup;
5. Lokasi-lokasi yang ditutup;
6. Jangka waktu yang ditutup;
7. Bahaya-bahaya yang dikecualikan.

Polis bisa disimpulkan sebagai berikut :

a. Perjanjian asuransi harus dilakukan dengan membuat suatu akta yang dinamakan polis;
b. Polis bukan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya (*bestaanvoorwaarde*) perjanjian asuransi;
c. Polis berfungsi sebagai alat bukti yang menerangkan telah terjadinya perjanjian asuransi.
d. Pasal 19 ayat (1) Pearturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian menyatakan bahwa : polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus hak nya;
e. Pasal 8 Keputusan menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha asuransi dan perusahaan reasuransi menyatakan bahwa : polis asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai :
    1. Saat berlakunya pertanggungan;
    2. Uraian manfaat yang diperjanjikan;
    3. Cara pembayaran premi;
    4. Tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi;
    5. Kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uag rupiah;
    6. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi;
    7. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
    8. Periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*inscontestable period*);
    9. Tabel nilai tunai, bagi polis asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;

10. Perhitungan deviden polis atau yang sejenis, bagi polis asuransi jiwa yang menjanjikan deviden polis atau yang sejenis;
11. Penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya;
12. Syarat dan tatacara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam pengajuan klaim;
13. Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
14. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam dua bahasa atau lebih.

f. Pasal 9 Kepmen No.422/KMK.06/2003 menyatakan bahwa : polis asuransi harus dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang polis dan atau tertanggung.

g. Pasal 10 Kepmen No.422/KMK.06/2003 menyatakan bahwa :

(1). Setiap polis asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2). Dalam hal diperlukan, polis asuransi dapat dibuat dalam bahasa asing berdampingan dengan bahasa Indonesia.

C. Klausula Polis

1. Klasula All Risk

Penanggung akan memikul segala risiko atas benda yang diasuransikan. Kecuali kerugian tersebut akibat kesalahan Tertanggung sendiri atau cacat dari obyek perjanjian tersebut (Pasal 276 KUHD dan Pasal 249 KUHD).

2. Klausula Premier Risque

Pasal 253 ayat 3 KUHD menyatakan bahwa pihak yang berjanji bebas untuk mempersyaratkan dengan tegas, bahwa tanpa mengingat kelebihan nilai barang yang dipertanggungkan, kerugian yang yang diderita akan diganti hingga jumlah yang dipertanggungkan.

3. Klausula sudah diketahui (*All Seen*)

Klausula ini menyatakan bahwa Penanggung sudah mengetahui keadaan obyek asuransi. Sehingga menghilangkan dugaan bahwa Tertanggung memiliki itikad yang tidak baik. (Pasal 251 KUHD).

4. Klausula Renunsiasi (renunsiasi)

Renunsiasi artinya pelepasan hak. Hal ini berarti menghilangkan hak gugat

Penanggung berdasarkan Pasal 251 KUHD. Akan tetapi apabila Pengadilan memutuskan Penanggung tidak akan melakukan pembayaran, maka Penanggung tetap tidak akan melakukan pembayaran terhadap Tertanggung, meskipun telah terdapat Klausula Renunsiasi.

5. **Klausula *Free From Particular Average* (FPA)**

   Klausula untuk membebaskan Penanggung membayar ganti kerugian di laut. Jadi, Penanggung hanya membayar ganti kerugian terhadap suatu peristiwa yang tidak termasuk di dalam klausula *Free From Particular Average* (FPA) seperti yang ditentukan pada Pasal 709 KUHD.

6. **Klausula *Total Loss Only* (TLO)**

   Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan.

7. **Klausula *Riot, Strike & Civil Commotion*** (RSCC)

   Riot (**kerusuhan**) adalah tindakan suatu kelompok orang, minimal sebanyak 12 orang, yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai huru-hara.

   Strike (**pemogokan**) adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal 12 orang pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 orang),yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

   Civil Commotion (**huru-hara**) adalah keadaan di suatu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

8. ***Banker's Clause* atau Klausula Bank**

   adalah suatu klausula yang tercantum dalam Polis yang hanya dicantumkan atas permintaan pihak Bank dimana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa Pihak

Bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis).

Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan hutang piutang antara Debitur dan Kreditur dimana obyek pertanggungan adalah menjadi jaminan Bank; sehingga klausula ini bukan merupakan standard yang pada umumnya tercantum dalam Polis[15].

D. Eksonerasi Penanggung

Eksonerasi artinya pembatasan tanggung jawab dari Penanggung. Pasal 249 mengatur 3 jenis pembatasan tanggung jawab Penanggung, yaitu :

a. Cacat sendiri *(selfdefect)*

   Kerugian timbul karena cacat sendiri *(selfdefect*) pada benda asuransi. Cacat sendiri adalah cacat yang tidak dapat disangkal melekat pada benda yang seharusnya tidak boleh ada. Jadi, berasal dari benda itu sendiri, bukan berasal dari luar.

b. Kebusukan sendiri *(selfrot)*

   Kerugian timbul karena kebusukan sendiri *(selfrot)* pada benda asuransi, jadi dari dalam benda itu sendiri yang timbul akibat pengaruh dari luar.

c. Sifat Kodrat (natural character)

   Sifat yang langsung menimbulkan kerugian yang berasal dari benda itu sendiri.

d. Kesalahan Tertanggung

   Terdapat dalam Pasal 276 KUHD, dimana kesalahan tersebut akibat Tertanggung lalai, ataupun kurang hati-hati, maka Penanggung tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian, bahkan masih tetap memegang premi.

e. Pemberatan Risiko

   Hal tersebut tidak diatur di dalam KUHD, sehingga aturan yang ada hanyalah ketika Tertanggung tidak memberitahukannya kepada Penanggung (Pasal 251 KUHD). Akan tetapi dalam Asuransi Kebakaran dan Asuransi Laut, hal tersebut diatur:

   Dalam Asuransi Kebakaran diatur di dalam Pasal 293 KUHD :

   a. Perubahan tujuan penggunaan setelah asuransi berjalan;
   b. Perubahan tujuan penggunaan itu mengakibatkan ancaman bahaya kebakaran diperbesar;

[15]Rahman Hasanuddin, S.H. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.h. 3.

c. Penanggung tidak akan mengadakan pertanggungan apabila dia mengetahui.

Sedangkan pada asuransi laut diatur pada Pasal 638 KUHD:

a. Asuransi badan kapal;
b. Asuransi biaya pengangkutan;
c. Asuransi barang muatan.

E. Ganti Kerugian

Pasal 253 ayat 1 KUHD mengatur bahwa asuransi yang melebihi nilai benda atau kepentingan yang sesungguhnya hanya sampai pada nilai benda tersebut saja. Sedangkan ayat 2 mengatur bahwa apabila suatu benda tidak diasuransikan dengan nilai penuh, maka bila timbul kerugian, maka penanggung hanya diwajibkan membayar ganti kerugian menurut perbandingan yang diasuransikan dan yang tidak diasuransikan, meskipun hal tersebut dapat disimpangi dengan adanya klausula Premier Risque, yaitu akan diganti sampai jumlah penuh pertanggungan.

Pengajuan klaim berarti adanya tuntutan dari Tertanggung kepada penanggung sesuai dengan perjanjian yang tertulis pada polis. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan Tertanggung adalah :

1. Segera melaporkan kepada Perusahaan asuransi paling lambat 72 jam setelah terjadinya musibah
2. Melengkapi dokumen sebagai berikut:
   a. Mengisi formulir kerugian yang disediakan Perusahaan asuransi;
   b. Mengambil / meminta berita acara dari kepolisian (jika diperlukan) atau instansi terkait tentang terjadinya musibah tersebut;
   c. Menyiapkan Polis asli dan kwitansi-kwitansi premi asli;
   d. Mengajukan surat rincian tentang jumlah kerugian yang dituntut;
   e. Menyiapkan atau melengkapi dokumen pendukung lainnya sekiranya diperlukan untuk menguatkan tuntutan, misalnya: copy kapasitas muat barang, kwitansi-kwitansi biaya-biaya yang telah dikeluarkan dll yang diperlukan.

Dalam hal ini Perusahaan Asuransi akan memberitahukan tentang besarnya ganti kerugian yang akan diterima setelah Perusahaan Asuransi meninjau lokasi kejadian untuk memperkirakan besarnya kerugian , selanjutnya pembayaran ganti kerugian akan diberikan sesuai yang telah disepakati.

F. Premi Asuransi

Pasal 1. 29 UU no 40 Tahun 2014 menyatakan Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi atau sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana **penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi**, untuk memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita akibat suatu peristiwa tidak pasti.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi di laksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut :

a. dalam bentuk sejumlah uang;
b. dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung;
c. sebagai imbalan pengalihan risiko;
d. dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Dalam praktek bisanya Penanggung sudah menentukan syarat umum pembayaran polis.

Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian, dapat dikatakan merupakan perjanjian pertanggungan apabila salah satu pihak telah melakukan pembayaran premi. Adapun tata cara penetapan Premi adalah :

Premi biasanya ditetapkan perseratus jumlah tertentu dari jumlah uang yang dijamin, didasarkan pula statistik masa lalu oleh perusahaan Asuransi.Masing-masing asuransi memiliki cara/tabel besaran premi yang harus dibayar yang berbeda tergantung karakteristik/sifat perusahaan Asuransi. Pertimbangan besar kecilnya premi berdasarkan Buku Tarip yang dibuat oleh Dewan Asuransi Indonesia, untuk menetapkan besarannya diperlukan survey atau peninjauan lokasi. Jika dari data statistik didapat kesimpulan bahwa pada suatu wilayah satu rumah diasuransikan seharga Rp 1. 000.000,- jika kemudian terjadi kebakaran rumah itu habis maka pihak asuransi harus membayar Rp.1000.000,- kepada pihak tertanggung. Jika pada wilayah itu setiap tahunnya dari 1000 rumah ada satu rumah yang terbakar, maka premi untuk

satu tahun ditetapkan Rp 1.000.000,- dibagi 1000 rumah diwilayah itu menjadi Rp 1.000,- dan ditambah biaya-biaya administrasi antara lain biaya polis, biaya materai dan biaya kuitansi.

Contoh menghitung besarnya premi[16]:

Tuan S memiliki sebuah rumah seharga Rp 300.000.000,- diasuransikan kepada perusahaan Asuransi PT AS sebagai berikut :

Harga Pertanggungan	: Rp. 300.000.000,-
Jangka Waktu Pertanggungan	: 10 Agustus 2000 – 10 Agustus 2001 (1 tahun)
Tarip Premi	: 0,19% pertahun
Biaya Polis	: Rp. 10.000,-
Bea Materai Polis	: Rp. 6.000,-
Bea Materai kuitansi	: Rp. 3.000,-

Tentukan berapa besar premi dan biaya yang harus dibayar Tuan S kepada Perusahaan Asuransi PT AS?

Premi 0,19% x Rp. 300.000.000,-	= Rp. 570.000,-
Biaya Polis	= Rp. 10.000,-
Bea Materai Polis	= Rp. 6.000,-
Bea Materai Kuitansi	= Rp. 3.000,-
Jumlah	= Rp. 589.000,-

Contoh 2 :

Tuan AD memiliki sebuah minibus Toyota seharga Rp. 150.000.000,- mengadakan kesepakatan pertanggungan dengan Perusahaan Asuransi PT. BA dengan data sebagai berikut :

Harga Pertanggungan	= Rp. 150.000.000,-
Jangka Waktu Pertanggungan	= 1 Juli 1998 – 1 Juli 1999 (1 tahun)
Tarip Premi	= 0,1% pertahun
Biaya Polis	= Rp. 10.000,-
Bea Materai Polis	= Rp. 6.000,-
Bea Materai Kwitansi	= Rp. 3.000,-

Tentukan berapa besar premi dan biaya yang harus dibayar Tuan S kepada Perusahaan Asuransi PT AS?

Jawab :

Premi 0,1% x Rp. 150.000.000,-	= Rp. 150.000,-
Biaya Polis	= Rp. 10.000,-
Bea Materai Polis	= Rp. 6.000,-

[16]H. Mashudi, S.H.M.H dan Moch. Chidir Ali, S.H (alm). 1995. *Hukum Asuransi*. Bandung : Mandar Maju. h. 70.

Bea Materai Kwitansi = Rp. 3.000,-

Jumlah = Rp. 169.000,-

Contoh :

Menghitung besarnya premi Perusahaan Asuransi Blife Education Masa pembayaran premi tergantung usia anak saat masuk asuransi Terdapat 12 (dua belas) kategori masa pembayaran premi yang sesuai dengan usia :

Tabel 1.1.

Usia Anak	**Masa Pembayaran Premi**
0 s/d 1 tahun	17 tahun
diatas 1 s/d 2 tahun	16 tahun
diatas 2 s/d 3 tahun	15 tahun
diatas 3 s/d 4 tahun	14 tahun
diatas 4 s/d 5 tahun	13 tahun
diatas 5 s/d 6 tahun	12 tahun
diatas 6 s/d 7 tahun	11 tahun
diatas 7 s/d 8 tahun	10 tahun
diatas 8 s/d 9 tahun	9 tahun
diatas 9 s/d 10 tahun	8 tahun
diatas 10 s/d 11 tahun	7 tahun
diatas 11 s/d 12 tahun	6 tahun

Contoh Tabel Pertanggungan Asuransi Anak Sekolah pada Asuransi Jasindo

Risiko	**Kelompok I**	**Kelompok II**	**Kelompok III**	**Kelompok IV**
Meninggal Dunia	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-
Cacat Tetap (max)	Rp. 6.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
Perawatan Pengobatan : a. Premi 1 tahun biasa b. Premi 1 tahun / 24 jam	 Rp. 4.000,- Rp. 6.750,-	 Rp. 2.500,- Rp. 4.250,-	 Rp. 1.250,- Rp. 2.500,-	 Rp. 600,- Rp. 1.000,-

Pasal 281 KUHD menyatakan bahwa apabila Perjanjian Pertanggungan untuk seluruhnya atau sebagian batal, asalkan telah bertindak dengan itikad baik, Penanggung harus mengembalikan seluruhnya atau sebagian , apabila belum terjadi peristiwa tidak pasti. Hal tersebut yang dinamakan Premi Restorno.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi mempunyai sifat :

a. Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya adalah perjanjian konsensual;

b. Sifat konsensualnya terlihat dari Pasal 257 KUHD : perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.
c. Pasal 257 KUHD tersebut merupakan penerobosan terhadap Pasal 255 KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan polis.

G. Batalnya Asuransi

Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan suatu perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi:

1. Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (*Pasal 251 KUHD*);
2. Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (*Pasal 269 KUHD*);
3. memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (*Pasal 272 KUHD*);
4. Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (*Pasal 282 KUHD*);
5. Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (*Pasal 599 KUHD*).

H. Berakhirnya Asuransi

1. Jangka Waktu Berlaku sudah habis;

   Asuransi biasanya ditentukan jangka waktu berlakunya.
2. Perjalanan berakhir;

Terkait apabila berupa asuransi pengangkutan atau yang terkait dengan perjalanan.

3. Terjadi Evenemen diikuti klaim;

   Terjadi evenemen sebagaimana yang dicantumkan di dalam polis dan Penanggung akan melakukan pembayaran ganti kerugian.

4. Asuransi Berhenti atau Dibatalkan;

   Asuransi berhenti karena kesepakatan para pihak, atau karena terpenuhinya syarat batal dan dibatalkan.

5. Asuransi Gugur

   Biasanya dalam Asuransi Pengangkutan, sebab tidak terjadi pengangkutan.

I. SANKSI

Terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan Penanggung dan Tetanggung dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Sanksi Administratif, (berlaku hanya untuk perusahaan perasuransian, bukan pada tertanggung); dan
2. Sanksi Pidana.

1. Sanksi Administratif

Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ("PP No.73/1992") serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan:

1. Perizinan usaha;
2. Kesehatan keuangan;
3. Penyelenggaraan usaha;
4. Penyampaian laporan;
5. Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung;

   dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha (*Pasal 37 PP No.73/1992*).

   Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka terhadap:

1. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratif Rp. 1.000.000.00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

2. Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dikenakan denda administratif Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan (*Pasal 38 PP No.73/1992*).

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam Pasal 21 UU Asuransi, berikut ini:

a. Terhadap pelaku utama

Orang yang menjalankan atu menyuruh menjalankan usaha perasuransian tanpa izin usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).

b. Terhadap pelaku pembantu

Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan atau menjal kembali kekayaan perusahaan hasil penggelapan dengan cara tersebut yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang–barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, dianjam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).

c. Terhadap pemalsu dokumen

Orang yang secara sendiri–sendiri atau bersama–sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

BAB IV
RESIKO, EVENEMEN DAN GANTI KERUGIAN

A. Pengertian Resiko

Resiko diartikan sebagai berikut [17]:

a. ketidakpastian suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian ekonomis atau keadaan yang memburuk,
b. ketidakpastian suatu peristiwa dalam waktu tertentu mengakibatkan kegagalan dalam mencapai target yang sudah direncanakan,
c. jika resiko menimpa aset maka nilai ekonomis aset tersebut akan berkurang bahkan hilang/lenyap.

Karakteristik resiko

Karakteristik resiko terdapat beberapa macam antara lain :

1. *pure risk* (resiko murni), yaitu akibat suatu peristiwa hanya sekali yaitu kerugian finansial,
2. *speculative risk* (resiko spekulatif), yaitu akibat suatu peristiwaterdapat dua hal kerugian dan keuntungan.

   Tidak semua resiko dapat diasuransikan, hanya resiko murni yang bisa diasuransikan. Resiko spekulatif tidak dapat diasuransikan.
3. *dinamis risk* (resiko dinamis) merupakan resiko yang terdapat dalam bisnis yaitu antara lain ulah manusia (keamanan, kesehatan, lingkungan kerja), ulah tehnologi (gagal membuat produk), ulah manajerial (perubahan selera konsumen), ulah ekonomi (inflasi), ulah politik (terorisme).
4. *Staties risk* (resiko statis) merupakan juga resiko yang terdapat dalam bidang bisnis yaitu terdapat beberapa sebab : manusia (sakit, cedera, perampokan), tehnis (alat rusak), hukum (tanggung jawab produk) dan lingkungan (gempa bumi, banjir, gunung meletus, sunami, air laut pasang).

Resiko dapat diasuransikan apabila :

1. Kapan terjadinya tidak dapat dipastikan sebelumnya,
2. Jika terjadi, pasti menimbulkan kerugian yang bisa dinilai dengan uang (Pasal 268 KUHD),
3. Terjadinya tiba-tiba,

[17] *Ibid*.

4. Tanpa direncanakan,
5. Terdapat upaya untuk mengindari/melakukan pencegahan,
6. Dapat dilihat secara fisik,
7. Bisa juga tidak terlihat yaitu hilangnya keuntungan yang diharapkan sebagai dampak dari terjadinya kejadian.
8. Memenuhi hukum bilangan besar.

B. Evenemen

Evenemen berasal dari kata Belanda, yaitu evenement, yang berarti peristiwa tidak pasti, sedangkan bahasa inggrisnya adalah fortuitous event. Evenemen tidak dapat dipastikan dan diharapkan terjadinya. Pasal 251 KUHD menyatakan bahwa evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat seandainya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi akan mengakibatkan kerugian. Dalam hal ini unsur-unsur evenemen adalah :

a. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian;
b. Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi terlebih dahulu;
c. Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia;
d. Kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang.

Jenis evenemen ditentukan oleh Penanggung dan Tertanggung di dalam Polis dan harus ada hubungan antara evenemen dan kerugian yang dialami oleh Tertanggung (Teori Kausalitas) serta adanya keseimbangan antara ganti kerugian dengan pembayaran premi.

C. Asas Subrogasi

Pasal 284 KUHD menyatakan bahwa Penanggung yang telah membayar ganti rugi atas benda yang diasuransikan menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga itu.

Penggantian tersebut harus memenuhi 2 syarat :

a. Tertanggung mempunyai hak terhadap Penanggung dan terhadap Pihak ketiga;
b. Adanya hak tersebut karena timbul kerugian akibat perbuatan pihak ketiga.

Sehingga apabila Tertanggung telah mendapatkan penggantian dari pihak ketiga, maka Tertanggung tidak diperbolehkan mendapatkan penggantian dari Penanggung dan sebaliknya. Asas ini dirumuskan di dalam Polis.

Adapun tujuan asas ini adalah :

a. Mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebih hak sesungguhnya;

b. Mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

BAB V
ASURANSI RANGKAP DAN REASURANSI

A. Asuransi Rangkap

Pasal 252 KUHD menyatakan bahwa kecuali dalam hal yang diuraikan oleh ketentuan undang-undang, tidak boleh diadakan pertanggungan untuk waktu yang sama dan untuk bahaya yang sama atas barang-barang yang telah dipertanggungkan untuk nilainya secara penuh, dengan ancaman kebatalan terhadap pertanggungan kedua.

Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk pertanggungan yang nilainya dipertanggungkan secara penuh tidak boleh diadakan pertanggungan yang kedua kali, sebab apabila hal itu terjadi, maka pertanggungan yang kedua batal. Sebab pertanggungan yang kedua inilah yang disebut dengan "*double insurance*". Hal tersebut dikarenakan mencegah Tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian melebihi nilai benda sesungguhnya karena melanggar asas *idemnitas*.

Apabila terdapat dua pertanggungan untuk obyek asuransi yang sama, maka berlaku Pasal 277 KUHD, yaitu pertanggungan yang kedua akan batal, kecuali apabila pada pertanggungan pertama tidak ditanggung secara penuh, maka pertanggungan kedua hanya akan menanggung selebihnya saja. Sedangkan untuk pembuktiannya dilakukan oleh Tertanggung dapat hal kedua Penanggung tidak mengakui siapa Penanggung kedua. Sedangkan Tertanggung tidak akan mendapatkan pengembalian premi, dikarenakan bahwa perjanjian rangkap telah dilarang oleh Pasal 252 KUHD, sehingga ada indikasi bahwa Tertanggung tidak beritikad baik, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 281 KUHD, dan Penanggung kedua tidak perlu mengembalikan premi.

Pasal 278 KUHD mengatur mengenai dalam satu pertanggungan dengan obyek yang sama, maka akan ada lebih dari Penanggung, hal tersebut dinyatakan di dalam satu Polis. Para Penanggung tersebut bekerja secara tanggung renteng dengan perimbangan yang juga telah ditentukan di dalam Polis.

Pasal 279 KUHD melarang Tertanggung membebaskan Penanggung pada asuransi yang terjadi terlebih dahulu, kemudian membebankan kewajiban kepada Penanggung berikutnya. Jika Tertanggung melakukan hal yang berikutnya, maka dia dianggap menggantikan kedudukan Penanggung dan jika terdapat Penanggung baru, maka Penanggung baru tersebut menggantika Penanggung yang sebelumnya.

Pasal 280 KUHD merupakan pertanggungan rangkap yang tidak dilarang oleh aturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan asuransi ini tidak termasuk sebagai asuransi rangkap, itu dikarenakan di dalam polis, telah diperjanjikan secara tegas, Penanggung kedua hanya akan melakukan pembayaran hanya apabila Penanggung terdahulu tidak dapat melaksanakan pembayaran ganti kerugian. Asuransi yang demikian disebut dengan Asuransi Solvabilitas. Pada asuransi solvabilitas, kepentingannya adalah kemampuan membayar Penanggung terdahulu, sedangkan pada Penanggung terdahulu kepentingannya adalah hak milik jangan sampai lenyap atau berkurang. Tujuannya adalah untuk menjaga kemungkinan Penanggung tidak dapat melakukan pembayaran ganti kerugian apabila terjadi evenemen.

B. Reasuransi (Asuransi Ulang)

Jasa Pertanggungan Ulang diatur dalam UU no 40 Tahun 2014, yaitu:

1. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya (Pasal 1.7 UU no 40 Tahun 2014).
2. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahan asuransi syariah, perusahan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya (Pasal 1.10. UU no. 40 Tahun 2014).

Sedangkan di dalam KUHD, Reasuransi diatur di dalam Pasal 271 KUHD, yaitu Penanggung selalu dapat mempertanggungkan lagi segala hal yang telah dipertanggungkan olehnya. Hal tersebut memiliki arti bahwa Perusahaan Reasuransi adalah Penanggung dari Perusahaan Asuransi, sedangkan obyek pertanggungannya adalah kepentingan Perusahaan Asuransi dalam melakukan Perjanjian Pertanggungan dengan Tertanggung, sehingga tidak termasuk dalam Asuransi Rangkap.

Meskipun demikian Reasuransi tidak sama dengan Asuransi Solvabilitas, yaitu :

a. Asuransi Solvabilitas yang mengasuransikan adalah Tertanggung, sedangkan dalam Reasuransi adalah Penanggung;
b. Dalam Asuransi Solvabilitas kepentingan adalah ketidakmampuan Penanggung terdahulu, sedangkan dalam Reasuransi adalah tanggungjawab Penanggung.

C. Manfaat Perjanjian Reasuransi :

a. Reasuransi meringankan Beban Penanggung

Reasuransi memungkinkan Penanggung membayar klaim kepada tertanggung dalam hal

terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian sedangkan Penanggung khawatir tidak mampu melakukan pembayaran ganti kerugian.

b. Reasuransi Penyalur dan Penyebar Resiko

Penanggung dapat melakukan perjanjian Reasuransi hanya untuk jumlah sebagian kepada para Penanggung Ulang (Reasuransi), sehingga Penanggung melakukan penyebaran resiko.

D. Polis Reasuransi

Polisnya diatur dalam Pasal yang sama dengan polis asuransi, hanya saja ada beberapa perbedaan, yaitu pada pembukaan polis, terdapat klausula pembukaan:

Being reinsurance subject to the same clauses and conditions as the original policy and to pay as may be paid thereon

Klausula tersebut menunjukkan bahwa kedua polis tersebut bersambung, baik persyaratan ataupun dalam penggantian kerugian, dalam artian kewajiban Penanggung adalah kewajiban Penanggung Ulang, demikian pula dengan jumlah pembayaran ganti kerugian.

BAB VI
ASURANSI KERUGIAN

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi, yaitu :

1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran, diatur dalam pasal 287 sampai dengan 298 KUHD;
2. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil panenan yang belum dipanen diatur dalam pasal 299 sampai dengan pasal 301 KUHD;
3. Asuransi terhadap segala bahaya laut diatur dalam pasal 592 sampai dengan 685 KUHD;
4. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan perairan darat diatur dalam pasal 686 sampai dengan 695 KUHD.

Pasal 247 KUHD tersebut tidak membatasi tumbuhnya macam asuransi-asuransi yang baru, karena pada pasal tersebut tercantum kata "antara lain"[18]. Adapun asuransi yang tidak diatur di dalam KUHD adalah :

1. Asuransi Kendaraan Bermotor;
2. Asuransi Kredit;
3. Asuransi Tanggung Jawab;
4. Asuransi Kecelakaan.

Adapun pengaturan tentang asuransi-asuransi yang tidak diatur itu maka pengaturannya berdasarkan asuransi umum dan Pasal 1338 BW, yaitu atas dasar kesepakatan dan perjanjian.

A. Pembagian Asuransi

1. Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu :
   a. Asuransi Kerugian yang terdiri dari :
      - Asuransi Kebakaran;
      - Asuransi Kendaraan Bermotor;
      - Asuransi laut;
      - Asuransi Pengangkutan;
      - Asuransi Kredit.
   b. Asuransi Jiwa yang terdiri dari :

[18]Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. 2004. *Hukum Asuransi, Cet III*. Bandung : PT. Alumni. h. 46.

- Asuransi Kecelakaan;
- Asuransi Kesehatan;
- Asuransi Jiwa Kredit.

2. Jenis Asuransi berdasarkan berlakunya :
   a. Asuransi yang penutupannya bersifat sukarela, misalnya kebakaran, kecelakaan, kendaraan bermotor, pengangkutan laut, asuransi jiwa.
   b. Asuransi yang penutupannya bersifat wajib, misalnya pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas, jaminan sosial.
3. Empat bagian pembagian Asuransi :
   1. Asuransi jiwa (*life insurance*), kemampuan untuk mendapat penghasilan setelah mengalami musibah atau memasuki masa pernsiun. Unsurnya adalah proteksi dan investasi. Pengelolaan oleh swasta maupun pemerintah. Masa berlakunya kontrak asuransi ini antara lain :
      a. Akta kontrak 0 - 1 tahun untuk asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan;
      b. Akta kontrak > 1 tahun untuk asuransi pendidikan, bahkan sampai usia nasabah mencapai 90 tahun.

      Jenis resiko yang ditanggung antara lain : meninggal dunia, sakit, cacat dan pendapatan tetap setelah pensiun.
   2. Asuransi umum (*general insurance*), kemampuan untuk mendapatkan ganti kerugian atau penghasilan setelah mendapatkan musibah. Unsurnya hanya proteksi kepentingan Pengelolaan oleh swasta maupun pemerintah. Masa berlakunya kontrak antara lain, beberapa jam untuk asuransi uang, beberapa hari/minggu untuk asuransi perjalanan dan asuransi kargo, sampai 12 bulan atau lebih untuk asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan. Resiko yang ditanggung antara lain : kerugian finansial, akibat sakit, akibat meninggal.
   3. Asuransi Sosial (*social insurance*) ialah kemampuan untuk mendapatkan penghasilan setelah mengalami musibah. Unsurnya hanya proteksi kepentingan yang dikelola oleh pemerintah. Masa berlaku mulai beberapa menit, sampai puluhan tahun. Resiko yang ditanggung antara lain : meninggal dunia, sakit, cacat, pendapatan tetap setelah pensiun. Misalnya : asuransi kesehatan, jasa raharja dan BPJS,
   4. Asuransi Kesejahteraan Sosial (*social security insurance*) pengaturan dalam undang-undang no.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Asuransi ini diperuntukkan khusus masyarakat tidak mampu.

Perbedaan Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa	Asuransi Kerugian
Adanya unsur tabungan dari premi yang dibayarkan, jika sampai waktu pertanggungan selesai tidak jadi musibah, maka perusahaan asuransi tetap membayarkan sejumlah uang seperti yang tertera dalam perjanjian awal.	Tidak ada unsur tabungan dari premi yang dibayarkan , jika sampai waktu pertanggungan selesai tidak jadi musibah, maka Perusahaan Asuransi tidak memberikan pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung.
Jumlah uang santunan dari perusahaan Asuransi telah ditetapkan pada awal perjanjian	Jumlah uang santunan dari perusahaan Asuransi akan ditentukan oleh nilai kerugian yang diderita setelah musibah terjadi.
Contoh : a. Asuransi Hari Tua b. Asuransi Pendidikan c. Asuransi Kesehatan	Contoh : a. Asuransi Kebakaran b. Asuransi pengangkutan c. Asuransi Kendaraan bermotor d. Asuransi Kapal e. Asuransi Aneka

B. Asuransi Kebakaran

Polis asuransi kebakaran harus dibuat dalam polis yang khusus, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 256 dan pasal 287, yaitu syarat yang terkait dengan **obyek**. Diantara syarat yang ditentukan dalam pasal 287 adalah sebagai berikut :

1. Letak dan barang tetap yang dipertanggungkan;
   Setiap benda harus jelas terletak di mana dan berbatasan dengan apa.
2. Penggunaannya;
   Harus jelas dipakai untuk apa, syarat pemakaian dan penggunaanya ini berhubungan dengan syarat perubahan resiko yang berhubungan dengan Pasal 293 KUHD. Akibatnya jika terjadi kebakaran yang menimbulkan kerugian, Penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian.
3. Sifat dan penggunaan bangunan-bangunan yang berbatasan, selama hal itu dapat mempunyai pengaruh terhadap pertanggungannya;
4. Nilai barang yang dipertanggungkan;
   Tidak semua barang dapat diketahui harganya, terutama terkait dengan benda yang memiliki perubahan harga, oleh karena itulah hal tersebut dapat dicantumkan atau tidak (tidak ada kewajiban).

5. Letak dan batas bangunan dan tempat, dimana barang bergerak yang dipertanggungkan berada, disimpan atau ditumpuk.

Keterangan yang jelas mengenai benda obyek asuransi kebakaran ada hubungannya dengan riko terkait dengan jumlah premi yang akan dibayar oleh Tertanggung.

Janji pembangunan kembali atau perbaikan gedung itu maksimum sebesar jumlah asuransi (Pasal 288 ayat 1 KUHD), Dalam hal penggantian kerugian, harus dihitung perbedaan nilai gedung sebelum terjadi evenemen dengan nilai gedung sesudah evenemen. Ganti kerugian tersebut harus dibayar tunai (Pasal 288 ayat 2 KUHD).

Pasal 288 ayat 3 mengatur "dalam hal ada perjanjian pembangunan kembali" penanggung wajib membangun kembali atau mengawasinya, maka Penanggung memiliki hak untuk mengawasi pembangunan tersebut kalau perlu ditentukan oleh hakim. Atas permintaan Penanggung hakim dapat membebani Tertanggung untuk memberi jaminan secukupnya bilamana ada alasan untuk itu.

Pasal 289 KUHD, asuransi kebakaran dapat diadakan dengan jumlah penuh atas benda yang diasuransikan. Dalam hal diadakan janji untuk membangun kembali jika terjadi kebakaran, tertanggung dapat memperjanjikan bahwa biaya-biaya yang diperlukan untuk pembangunan kembali itu akan diganti oleh Penanggung. Akan tetapi, biaya pembangunan kembali itu tidak boleh melebihi ¾ (tiga perempat) dari jumlah asuransi.

Terkait dengan evenemen, kerugian dan kerusakan yang menimpa barang yang dipertanggungkan karena :

a. cuaca yang sangat buruk atau peristiwa lain;
b. apinya sendiri;
c. kelalaian;
d. kesalahan atau kejahatan pelayan, tetangga, musuh, perampok, dan lain-lainnya dengan nama apapun terjadi kebakaran itu, direncanakan atau tidak direncanakan, biasa atau tidak biasa, tanpa ada yang dikecualikan (Pasal 290 KUHD);

Selain itu, kerugian yang diakibatkan oleh akibat kebakaran, seperti misalnya barang-barang yang dipertanggungkan berkurang atau membusuk, karena air atau alat lain yang digunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran itu, atau hilangnya sesuatu dari barang itu karena pencurian, atau sebab lain, selama pemadaman kebakaran atau penyelamatannya; juga kerusakan yang disebabkan oleh penghancuran seluruhnya atau sebagian barang yang dipertanggungkan, yang terjadi atas perintah pihak atasan untuk menahan menjalarnya kebakaran yang terjadi (Pasal 291 KUHD).

Demikian pula kerugian yang disebabkan oleh ledakan mesiu, ketel uap, sambaran petir, atau sebuah lainnya, meskipun meledaknya, pecahnya atau sambaran itu tidak mengakibatkan kebakaran, disamakan dengan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran (Pasal 292 KUHD).

Apabila terdapat perubahan peruntukkan dan menyebabkan perubahan resiko yang menyebabkan kemungkinan kebakaran lebih besar dan apabila telah ada sebelum dipertanggungkan sama sekali atau tidak atas dasar syarat yang sama maka berhentilah kewajibannya (Pasal 293 KUHD).

Penanggung tidak perlu membayar ganti kerugian apabila ia membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan besar Tertanggung sendiri (Pasal 294 KUHD).

Tanpa pembuktian, sesuai Pasal 273 KUHD, Pasal 274 KUHD, dan Pasal 275 KUHD, hakim dapat meminta Tertanggung untuk bersumpah dan kerugian dihitung menurut nilai barang-barang yang ada waktu ada kebakaran (Pasal 295 KUHD).

Apabila bangunan dibebani jaminan, maka nilai pertanggungan akan sampai pada jumlah utang dan bunga sehingga perlu adanya perhitungan ganti rugi yang terhutang dengan pemegang hak jaminan, apabila pemegang hak jaminan memperolak keuntungan bila tidak terjadi kerugian.

Asuransi Rangkap :

Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung segala Pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama. Jika tidak akan ditanggung oleh Tertanggung.

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia juga memuat bahwa jika ada perubahan atau perombakan atas harta benda yang dipertanggungkan atau atas tempat dimana harta yang dipertanggungkan disimpan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluam lain atau kalau barang tersebut disimpan disana resiko akan menjadi lebih besar, maka 7 hari setelah perubahan Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung. Maka Penanggung berhak untuk tetap meneruskan Pertanggungan dengan menaikkan premi atau tidak meneruskan dengan mengembalikan Premi terhadap Tertanggung.

C. Asuransi terhadap kerugian hasil Pertanian yang belum dipaneni

Polis asuransi kerugian hasil Pertanian yang belum dipaneni harus dibuat dalam polis yang khusus, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 256 dan pasal 299 KUHD, yaitu syarat yang terkait dengan obyek. Diantara syarat yang ditentukan dalam pasal 299 KUHD adalah sebagai berikut :

1. Letak dan batas-batas tanah yang hasilnya dipertanggungkan;
2. Penggunaannya.

Jangka waktu harus ditentukan, sebab apabila tidak akan dianggap hanya untuk 1 tahun (Pasal 300 KUHD). Pasal 301 menyaratkan adanya perhitungan untuk nilai hasil pada waktu dipanen atau dinikmati tanpa becana, dan setelah bencana dengan pembayaran ganti rugi dari selisihnya.

D. Asuransi Laut

Asuransi Laut merupakan pelopor dari segala jenis asuransi. Asuransi Laut di dalam KUHD diatur secara jelas, terperinci dan luas hingga lebih dari 25 Pasal, diantaranya adalah :

a. Buku I Bab IX Pasal 246 KUHD - Pasal 286 KUHD tentang Asuransi pada umummya sejauh tidak diatur dengan ketentuan khusus;
b. Buku II Bab IX Pasal 592 KUHD – Pasal 685 KUHD tentang Asuransi Bahaya Laut, dan Bab X Pasal 686 KUHD – Pasal 695 KUHD tentang Asuransi Bahaya Sungai dan Perairan Pedalaman;
c. Buku II Bab XI Pasal 709 KUHD Pasal 721 KUHD tentang *Avarai*;
d. Buku II Bab XII Pasal 744 KUHD tentang Berakhirnya perikatan dalam Perdagangan laut.

Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance) merupakan suatu Perjanjian Pertanggungan (*Contract of Indemnity*) antara Penanggung (*Insurer*) dan Tertanggung (*assuer*) atas kepentingan yang berhubungan dengan kapal sebagai alat pengangkut dan barang sebagai muatan kapal dari kemungkinan resiko kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh bahaya-bahaya laut (*maritime perils*) atau bahaya lain yang berhubungan dengan bahaya laut. Adanya kemungkinan kepentingan dan tanggung jawab dari pihak lain atau pihak ketiga baik sebagai penyebab kejadian ataupu sebagai korban kejadian yang mengakibatkan kerugian. Sehingga dalam penyelesaian klaim, sering melibatkan banyak pihak, seperti surveyor, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut, seperti pelayaran, perusahaan bongkar muat, pengangkutan, pengelola terminal pelabuhan dan pihak lainnya.

Selain Pasal 256 KUHD, maka Pasal 592 KUHD mewajibkan **polis** :

1. nama Nahkoda, nama Kapal, dengan menyebutkan macamnya, dan pada pertanggungan kapalnya, penyitaan apakah kapal itu terbuat dari kayu cemara, atau keterangan bahwa Tertanggung tidak mengetahui tentang keadaan itu;
2. tempat barang-barang dimuat atau harus dimuat;
3. pelabuhan tempat kapal seharusnya berangkat, atau harus berangkat;
4. pelabuhan atau pantai tempat kapal harus memuat atau membongkar;
5. pelabuhan atau pantai yang harus disinggahi kapal;
6. tempat permulaan berlangsungnya bahaya yang menjadi beban penanggung;

7. nilai kapal yang dipertanggungkan.

Apabila Tertanggung tidak mengetahui mengenai kapal mana yang akan memuat barang-barang tersebut, pernyataan nakhoda atau kapal tidak akan dijadikan syarat, asalkan dalam polis diterangkan ketidaktahuan Tertanggung tentang hal itu, beserta pernyataan tanggal dan penandatanganan surat pengantar atau surat tunjuk terakhir, kepentingan ini hanya untuk waktu tertentu (Pasal 595 KUHD).

Apabila Tertanggung tidak mengetahui barang apayang dikirimkan, maka akan dituliskan "barang-barang" akan tetapi hal tersebut tidak termasuk emas dan perak dalam bentuk mata uang, batangan emas dan perak, permata, mutiara, atau perhiasan-perhiasan, dan keperluan-keperluan perang (Pasal 596 KUHD).

Jenis Asuransi Laut, meliputi :

1. *Marine Cargo Insurance*, yaitu asuransi yang mempertanggungkan barang dan kepentingan yang ada didalamnya :
   a. Cargo, harga beli barang itu sendiri;
   b. Freight, biaya pengiriman atau ongkos kapal;
   c. Forwading Expenses, ongkos pembongkaran dan pengurusan barang;
   d. Premi Asuransi;
   e. Imaginary Profit, keuntungan yang diharapkan;
   f. Cash in Transit.
2. *Marine Hull and Machinary Insurance*, yaitu asuransi atas kapal dan kepentingan yang melekat di dalamnya, meliputi :
   a. Kepentingan dari pemilik kapal akibat dari rusaknya kapal serta kerugian-kerugian lainnya
      yang langsung diderita pemiliknya.
   b. Kerugian pemilik kapal akibat tanggung jawanya kepada pihak lain yang terjadi selama ia
      mengoperasikan kapalnya.

Pasal 593 KUHD menyatakan **obyek** adalah :

a. Tanpa penunjukan :
   - Badan dan lunas kapal, kosong atau bermuatan, dipersenjatai atau tidak, berlayar baik sendirian atau bersama-sama dengan kapal lain;
   - Alat-alat perlengkapan dan tali-temali;
   - Alat-alat perlengkapan perang;

b. Dengan penunjukan :

- Bahan makanan, dan pada umumnya semua biaya yang telah dikeluarkan untuk kapal itu, sampai kepada penurunan kapal ke laut;
- Barang-barang muatannya;
- Keuntungan yang diharapkan;
- Biaya angkutan yang akan diperoleh;
- Bahaya perbudakan.

Pasal 594 KUHD mengatur, bahwa :

- pertanggungan dapat diadakan pada keseluruhan atau sebagian barang, bersama-sama atau sendiri baik dalam keadaan damai atau dalam waktu perang, sebelum atau selama perjalanan kapal;
- untuk perjalanan pergi - pulang, untuk salah satu dari kedua itu; untuk seluruh perjalanan, atau untuk waktu tertentu;
- untuk semua bahaya laut;
- untuk berita baik dan buruk.

Masa Berlakunya Pertanggungan

1. Pasal 624 KUHD menyatakan apabila Pertanggungan mulai berjalan bagi Penanggung saat nahkoda mulai dengan pemuatan barang-barang daganga, atau apabila ia diwajibkan untuk berangkat hanya dengan membawa bahan pemberat, pada saat dimulainya memuat bahan tersebut.
2. Pasal 625 KUHD dalam pertanggungan yang disebutkan yang lalu bahaya bagi pihak yang menanggung berakhir dalam jangka waktu 21 hari setelah barang-barangnya yang dipertanggungkan sampai di tempat tujuan, atau lebih cepat beberapa hari setelah barang-barang sampai di tempat tujuan, atau sekian hari lebih cepat setelah barang-barang muatan dibongkar.
3. Pasal 626 KUHD dalam halnya sebuah kapal dipertanggungkan untuk sebuah perjalanan pergi-pulang, atau untuk lebih dari suatu perjalanan, maka pihak yang menanggung, selama itu menanggung bahaya sampai 21 hari semenjak diselesaikannya perjalanan terakhir, atau beberapa hari lebih cepat setelah barang-barang muatan terakhir setelah dibongkar.
4. Pasal 628 KUHD, jika yang diasuransikan itu adalah barang-barang dagangan atau barang-barang lainnya, maka bahaya itu berlangsung terus tanpa henti, meskipun nakhkoda dengan terpaksa melakukan pelabuhan darurat. Membongkar muatan dan memperbaiki kapalnya di situ, hingga perjalanannya dihentikan secara sah oleh pihak yang ditanggung

diberikan perintah untuk tidak lagi memuat barang-barangnya ke kapal, ataupun pelayaran itu diselesaikan sama sekali.

5. Pasal 629 KUHD jika nakhoda atau pihak yang ditanggung atas barang-barang, karena alasan-alasan yang sah tidak dapat membongkar muatan dalam jangka waktu seperti ditetapkan Pasal 627 KUHD, sedangkan mereka tidak berlangsung sampai saat selesainya dibongkar barang-barang tersebut.
6. Pasal 630 KUHD, Pertanggungan untuk memperoleh uang dari biaya angkutan. Bahaya bagi Penanggung mulai berlangsung sejak saat barang-barang dan barang-barang dagangan yang biaya angkutannya telah dibayar, telah dimuat ke dalam menjadi busuk atau akan menulari barang-barang lainnya.
7. Pasal 632 KUHD, apabila perjalanan dihentikan, Penanggung mulai menanggung terhadap bahaya, maka bahaya ini tetap berjalan, dalam halnya pertanggungan atas barang-barang selama lima belas hari, dan dalam halnya pertanggungan atas kapalnya, selama dua puluh satu hari setelah terjadinya penghentian perjalanan tadi, ataupun sekian hari lebih dahulu sekedar barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya telah selesai dibongkarnya.
8. Pasal 615 KUHD, menyatakan bahwa dapat diadakan bagi pertanggungan atas keuntungan yang diharapkan, sehingga harus dibuatkan rencana perkiraan tersendiri pada polisnya dengan penyebutan tersendiri atas barang-barang mana hal itu dilakukan. Bila tidak ada maka Pertanggungannya batal. Pasal 621 KUHD menyatakan bahwa keuntungan yang diharapkan dibuktikan dengan daftar harga yang diakui resmi, atau bila hal itu tidak ada, dengan anggaran para ahli, yang akan menunjukkan keuntungan yang selayaknya akan dihasilkan di tempat tujuan oleh barang-barang yang dipertanggungkan, bila tiba dengan selamat. Pasal 633 KUHD menyatakan waktu mulai dan berakhirnya bahaya dalam hal keuntungan yang diharapkan akan didapat adalah sama dengan waktu yang ditentukan untuk itu. Akan tetapi, apabila tiba dengan selamat maka Penanggung cukup membayar jumlah yang lebih kecil. Pasal 634 KUHD dalam segala pertanggungan kedua belah pihak bebas untuk membuat persyaratan-persyaratan lain tentang permulaan dan akhir waktu yang tepat tentang adanya bahaya.

Nilai Barang dalam Asuransi Laut:

1. Pasal 612 KUHD, barang-barang boleh dipertanggunggan untuk nilai sepenuhnya pada waktu dan di tempat pengiriman, dengan semua biayanya sampai di kapal, termasuk di situ Premi Pertanggungan, tanpa dapat dituntut untuk memberikan rencana perkiraan tiap barang tersendiri.

2. Pasal 613 KUHD adalah nilai sesungguhnya barang-barang yang dipertanggungkan boleh dinaikkan dengan biaya angkutan, bea-bea masuk dan biaya-biaya lain yang pada waktu tibanya perlu sekali harus dibayar.
3. Pasal 614 KUHD, kenaikan yang diuraikan dalam Pasal yang lain, tidak mengikat, apabila yang dipertanggungkan tidak sampai di tempat tujuan, sepanjang karena itu pembayaran biaya angkuta, bea-bea masuk dan biaya-biaya lainnya hapus seluruhnya atau sebagian. Akan tetapi bila biaya angkutan menurut perjanjian yang diadakan sebelum keberangkatan kapal harus dibayar terlebih dahulu, maka pertanggungannya tidak berubah.
4. Pasal 616 KUHD, biaya angkutan dapat dipertanggungkan untuk jumlah sepenuhnya.
5. Pasal 617 KUHD, bila kapal karam atau kandas, maka pertanggungannya akan dikurangi dengan jumlah biaya perjalanan yang harus dibayarkan oleh nakhoda atau pemiliki kapal, kurang dari yang seharusnya.
6. Jumlah pertanggungan dapat dikurangi berdasarkan keputusan pengadilan berdasarkan para ahli (Pasal 619 KUHD):
    1. Apabila kapal memiliki nilai yang lebih rendah dari harga pembelian, baik karena umur atau perjalanan;
    2. Apabila kapal ketika mengalami peristiwa tidak pasti, dipertanggungkan untuk lebih dari satu pertanggungan, akan tetapi hanya menjalani satu perjalanan saja.
7. Pasal 620 KUHD, nilai pertanggungan dihitung atas dasar berapa barang yang dikeluarkan ditambah dengan biaya pengangkutan.
8. Pasal 623 KUHD, bahwa jumlah biaya angkutan dibuktikan dengan carter - partai atau konosemen-konosemennya.

Perkecualian atas kapal yang sudah atau yang belum berangkat :

1. Pasal 603 KUHD, Pertanggungan boleh diadakan atas kapal-kapal dan barang-barang yang sudah berangkat, asalkan di dalam polis dinyatakan saat keberangkatan kapal itu tanpa sepengetahuan pihak ketiga, dan apabila hal tersebut diadakan oleh pihak ketiga tanpa adanya pemberian amanat.
2. Pasal 605 KUHD,pertanggungan dapat diadakan untuk kapal yang belum datang ke tempat dimana terjadinya Pertanggungan apabila terdapat pernyataan ketidaktahuan Tertanggung .

Hak dan Kewajiban Para Pihak :

1. Pasal 635 KUHD menyatakan apabila Perjalanan dihentikan sebelum Penanggung mulai menghadapi bahaya, premi tidak usaha dibayar oleh Tertanggung ataupun dikembalikan

oleh Penanggung, akan tetapi Penanggung mendapatkan ½ prosen dari jumlah premi.

2. Pasal 636 KUHD, apabila Pertanggungan dihentikan ketika sudah sampai saat Penanggung menanggung, tetapi belum sampai pada saat kapal harus membongkar muatannya. Akan tetapi Penanggung mendapatkan 1 persen dari premi.
3. Terkait dengan **evenemen**, maka Penanggung harus memberikan ganti kerugian apabila kerugian itu diakibatkan oleh angin taufan, hujan lebat, pecahnya kapal, terdamparnya kapal, menggulingnya kapal, penubrukkan, karena kapalnya dipaksa mengganti haluan atau perjalanannya, karena adanya pembuangan barang-barang ke laut, karena kebakaran, paksaan, banjir perampasan, bajak laut, atau perampok, penahan atas perintah dari pihak atasan, pernyataan perang, tindakan-tindakan pembalasan, segala kerusakan yang berasal dari kelalaian, kealpaan, atau kecurangan nakhoda atau anak buahnya, atau malapetaka dari luar (Pasal 637 KUHD).
4. Pasal 638 KUHD ialah kewajiban Penanggung berhenti apabila haluan atau perjalanannya diubah tanpa adanya sesuatu hal yang memaksa, dan dalam halnya pertanggungan atas upah pengangkutan, berakhirnya kewajiban.
5. Pasal 640 KUHD dan Pasal 641 menyatakan bahwa Penanggung tidak perlu membayar ganti kerugian Penanggung tidak bertanggung jawab atas kecurangan nahkoda atas perubahan nahkoda.
6. Pasal 643 KUHD bahwa Penanggung tidak bertanggung jawab atas benda cair, seperti anggur, minyak, madu, gajih, sirup, gula, dan lain sebagainya.
7. Pasal 644 KUHD menyatakan Penanggung tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada barang-barang yang mudah rusak atau busuk.
8. Pasal 645 KUHD bahwa kewajiban Penanggung untuk menjaga semua kerusakan apabila terdapat pernyataan “bebas dari kerusakan”.
9. Pasal 647 KUHD bahwa Pertanggungan dengan persyaratan “bebas dari molest”, maka penanggung bebas dan bila barang yang dipertanggungkan musnah atau menjadi busuk karena kekerasan, perampasan, pembajakan, perampokan, penahanan atas perintah dari penguasa, pernyataan perang dan pembalasan, sedangkan pertanggungan akan hapus bila barang yang ditanggung dengan moles, tertahan atau dibelokkan dari arah tujuannya akan tetapi Penanggung tetap melakukan penanggungan.
10. Pasal 650 KUHD bahwa mewajibkan Tertanggung untuk dapat membuktikan bahwa keberangkatan kapal sesuai di dalam perjanjian.

Resiko :

1. *Total Loss* (Kerugian lenyap semua)

   Actual Total Loss yaitu bilamana atau muatan secara fisik telah lenyap semuanya atau muatannya sudah kehilangan seluruh nilainya.

   Constructive Total Loss yaitu bila kapal dan muatan kehilangan seluruh sifatnya semula sekalipun secara fisik tidak rusak.

2. *Partial Loss*

   a. *General Average* (kerugian umum) adalah kerugian dengan sengaja dilakukan atau biaya yang sengaja dikeluarkan yang bertujuan untuk keselamatan semua pihak yang berkepentingan.

   b. *Particular Average* (kerugian khusus) adalah kerugian yang diderita kapal maupun muatan karena kecelakaan yang menjadi tanggung jawab pemiliknya, dan kerugian itu tidak dapat diharapkan iuran atau sumbangan penggantian dari pihak lain.

      - Kebakaran

        Ada banyak hal yang menimbulkan kebakaran, antara lain :

        1. Akibat kecelakaan;
        2. Akibat kesalahan awak kapal;
        3. Akibat salah satu barang terbakar sendiri;
        4. Akibat halilintar;
        5. Akibat lain yang tidak dapat diketahui penyebabnya.

        Sering pula ada pihak Penanggung menolak atas klaim yang timbul, maka Penanggung yang harus membuktikannya, untuk menghindari pertengkaran-pertengkaran yang mungkin yang akan terjadi.

      - *Barraty*

        Kecurangan nahkoda dan atau kru kapal untuk mengambil alih kapal dari pemiliknya dan kemudian menguasainya dan menggunakan atau membawa kapal tersebut ke tempat yang tidak disetujui pemiliknya.

      - *Thieves*

        Yang ditutup, atau diberikan ganti ruginya oleh asuransi hanyalah pencurian yang dilakukan secara diam-diam. Resiko pencurian tidak termasuk pencurian biasa.

      - *Jettison*

        Jettison adalah membuang barang ke laut guna penyelamatan kepentiangan umum kapal dan barang-barang lainnya.

Mengenai resiko-resiko tersebut di atas, dapat disimpulkan pengelompokan resiko:

a. Resiko yang dialami sebagai suatu bencana yang diakibatkan oleh alat pengangkutnya, seperti kandas, kebocoran, tenggelam, tabrakan, terbalik, dan lain-lain;
b. Perlakuan dalam menangani secara tidak bertanggung jawab atau sembrono (*Roug Handling*), seperti perlakuan disaat muat atau bongkar oleh buruh di pelabuhan atau digudang;
c. Pencurian serta bencana di kapal, tempat penimbunan, atau disaat bongkar muat;
d. Kesalahan pada bongkar muat;
e. Kemasan yang tidak memenuhi persyaratan standar;
f. Tempat penimbunan yang tidak memenuhi syarat;
g. Bahaya perang, huru-hara, kerusuhan dan pemogokan di pelabuhan;
h. Watak pada barang itu sendiri;
i. Akibat perbaruan barang dari berbagai jenis sehingga dapat menimbulkan kontaminasi.

Klaim Asuransi Laut

Klaim dalam asuransi ialah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung karena kepentingan yang diasurasikan mengalami kerugian atau kerusakan atas barang yang dipertanggungkannya akibat dari suatu peristiwa selama barang dalam proses pengangkutan.

1. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Klaim
   a. Pemberitahuan kerugian;
   b. Survey kerusakan dan kerugian;
   c. Mengusahakan kelengkapan dokumen pendukung klaim.
2. Dokumen-dokumen pendukung klaim asuransi
   a. Polis asuransi atau sertifikat asuransi;
   b. Faktur dan daftar perincian barang, meliputi jenis pengepakannya, dan sebagainya;
   c. Laporan survey;
   d. Surat-menyurat dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penyebab kerugian;
   e. Dokumen klaim asuransi lainnya.

E. Asuransi Pengangkutan Darat

Dunia transportasi, khususnya transportasi darat pada umumnya dipenuhi dengan ketidakpastian. Dalam artian mungkin saja timbul resiko ketika melakukan transportasi, khususnya transportasi darat adapun resiko tersebut membawa kerugian, baik materi maupun

immateriil (kehilangan jiwa). Akan tetapi karena tingkat perekonomian Indonesia yang rendah, maka masyarakat kurang memperhatikan pentingnya asuransi, sehingga biasanya mereka tidak menasuransikan diri mereka sendiri, sehingga aturan perundang-undangan mengatur mengenai Asuransi Transportasi, sebagai berikut [19]:

1. Angkutan Jalan. Pasal 45 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa "pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan".
2. Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemilik barang atau pihak ketiga yang timbul akibat kelalain atau kesalahan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan bermotor.
3. Untuk Kereta Api. Pasal 157 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian menyatakan bahwa "penyelenggara sarana perkereta apian bertanggung jawab terhadap bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.

Semua menyatakan mengenai tanggung jawab dari pemilik perusahaan transportasi atau pengangkutan.

Asuransi Pengangkutan melalui darat merupakan Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atas objek pertanggungan sebagai akibat adanya bahaya-bahaya darat yang bersifat accidental, yang terjadi dalam masa pengangkutan melalui darat dengan objek pertanggungan adalah kendaraan pengangkut darat bersama muatannya terhadap kemungkinan bahaya yang menimpa[20].

Secara garis besar resiko yang dijamin dalam asuransi pengangkutan melalui darat adalah :

1. Kondisi Pertanggungan dengan Klausula *Total Loss Only*
   a. Hanya dijamin apabila obyek yang diangkut menderita keraguan total sebagai akibat dari kecelakaan.
   b. Jaminan berlaku baik untuk kerugian total bersama alat angkutnya maupun kerugian total barangnya saja.
2. Kondisi Pertanggungan All Risk
   a. Memberikan jaminan atas setiap kerugian sebagai akibat dari kecelakaan alat angkutnya.

[19]Kun Wahyu Wardana, S.H., AMII, ACII., AAAIK. 2009. *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*. Bandung : CV. Mandar Maju. h. 21.

[20]Administrator. 2010. *Asuransi Pengangkutan Barang*. http://www.bumida.co.id/index.php/ diakses pada tanggal 29 Februari 2016.

b. Jaminan berlaku baik untuk kerugian alat angkutnya maupun kerugian barangnya saja.

c. Diberlakukan *deductible*.

Perbedaan keduanya adalah bahwa jenis pertanggungan TLO, penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh resiko yang dijamin melebihi 75 % dari harga pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan all risk, tertanggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat resiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga Pertanggungan[21].

Asuransi Pengangkutan Darat ini ada yang merupakan swasta atau asuransi sosial. Asuransi sosial diatur dalam UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, seluruh penumbpang harus memiliki Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dengan memiliki Iuran Wajib. Sedangkan pemilik kendaraan bermotor, berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan seluruh Pemilik Kendaraan Bermotor harus memiliki asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum pemilik kendaraan bermotor dengan membayar sumbangan wajib setiap tahunnya melalui perpanjangan STNK yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja.

Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum

Penanggung :

PT. Jasa Raharja

Tertanggung :

Pasal 3 ayat 1 butir a UU no 33 Tahun 1964 menyatakan bahwa tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawatn terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan / pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha / pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan

Ruang Lingkup Pertanggungan

Saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan ditempat pemberangkatan sampai saat turun dari kendaraan tersebut ditempat tujuan

Premi :

Pasal 2 ayat 1 PP No. 17 Tahun 1965 menyatakan bahwa untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintahan ini tiap penumpang kendaraan bermotor

[21]Ronny Hanitijo Sumitra. 1998. Asuransi Kendaraan Bermotor. Jakarta : Ghalia Indonesia. h. 6.

umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran

Evenemen :

Kecelakaan

Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan :

Penanggung :

PT. Jasa Raharja

Tertanggung :

Pasal 2 ayat 1 UU No. 34 Tahun 1964 pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor diharuskan memberikan sumbangan wajib.

Ruang Lingkup Pertanggungan :

Pasal 4 ayat 1 UU No. 34 Tahun 1964 setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, Dana akan memberi ganti rugi kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah.

Premi :

Pasal 1 butir d UU No. 34 Tahun 1964, Sumbangan tahunan yang wajib dibayar.

Evenemen :

Kemungkinan Kecelakaan Lalu Lintas

Penyebab terjadinya klaim

1. Tertanggung meninggal dunia;
2. Pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai;
3. Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam polis dan kewajiban pemegang polis telah terpenuhi atau polis dalam keadaan lapse tetapi telah mempunyai nilai tunai (habis kontrak bebas premi);
4. Tertanggung mendapat kecelakaan;
5. Tertanggung karena suatu penyakit perlu diopname atau rawat jalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat

Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara, besar santunan yang diberikan :

Jenis Santunan	**Besar Santunan**	
	Angkutan Darat Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan dan Laut	**Angkutan Udara**
Meninggal Dunia	Rp. 25.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap (maks)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Biaya Rawatan (maks)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
Biaya Penguburan	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-

CARA PERHITUNGAN GANTI RUGI DALAM HAL TERDAPAT KEADAAN CACAT TETAP

Apabila terjadi kecelakaan , tertanggung menderita kehilangan seluruh dan/atau tidak dapat dipakai lagi untuk selamanya anggota bagian tubuhnya seperti tersebut di bawah ini, maka Penanggung akan membayar sebagai berikut :

	Kelompok I	Kelompok II
Akal Budi	Rp. 6.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
Kedua mata/tangan/kaki	Rp 6.000.000,-	Rp 4.000.000,-
Pendengaran pada kedua belah telinga	Rp 3.000.000,-	Rp 2.000.000,-
Satu mata/tangan/kaki	Rp 1.200.000,-	Rp 800.000,-
Pendengaran pada sebelah telinga	Rp 600.000,-	Rp 400.000,-
Setiap jari tangan, setiap jari kaki	Rp 300.000,-	Rp 200.000,-

	Kelompok III	Kelompok IV
Akal Budi	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Kedua mata/tangan/kaki	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Pendengaran pada kedua belah telinga	Rp 1.000.000,-	Rp 500.000,-
Satu mata/tangan/kaki	Rp 400.000,-	Rp 200.000,-
Pendengaran pada sebelah	Rp 200.000,-	Rp 100.000,-

telinga		
Setiap jari tangan, setiap jari kaki	Rp 100.000,-	Rp 50.000,-

2. Jumlah pembayaran jaminan tersebut akan dikurangi dengan semua biaya perawatan atau pengobatan yang telah diterima penggantiannya bila hal itu menyangkut kecelakaan yang sama.

Perhitungan jaminan dalam hal terdapat cacat tetap

a. Apabila akibat dari sesuatu kecelakaan harus dikeluarkan biaya-biaya untuk perawatan atau pengobatan, maka berdasarkan kebenaran bukti kwitansi, Penanggung akan memberikan penggantian untuk itu setinggi-tingginya sampai jumlah :

Kelompok I	Rp 1.000.000,-
Kelompok II	Rp 750.000,-
Kelompok III	Rp 500.000,-
Kelompok IV	Rp 250.000,-

b. Biaya-biaya perawatan atau pengobatan dari sesuatu kecelakaan yang sama yang jumlahnya melebihi tersebut point 1 tidak lagi menjadi beban penanggung.

c. Dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan yang tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 diatas maka perawatan ulangan hanya dapat dilakukan menurut pertimbangan Dokter, yang harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung.

d. Yang dimaksud dengan biaya-biaya perawatan atau pengobatan ialah: ongkos-ongkos pertolongan pertama, ongkos dokter dan ongkos pengobatan, perawatan, pemeriksaan, obat-obatan dan perban dan perawatan dalam rumah sakit. Obyek Pertanggungan : Siswa dari tingkat Taman Kanak-Kanak s/d Perguruan tinggi, guru, Dosen, Staf dan kursus-kursus Jangka waktu Pertanggungan : 1(satu) tahun.

PENGAJUAN SANTUNAN JASA RAHARJA

a. Cara memperoleh Santunan

1) Menghubungi kantor jasa Raharja terdekat

2) Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan:

o Keterangan kecelakaan Lalu-lintas dari kepolisian dan atau dari instansi berwenang lainnya

o Keterangan kesehatan dari dokter/RS yang merawat

o KTP/identitas korban/ahli waris korban

o Formulir pengajuan diberikan Jasa raharja secara cuma-cuma

b. Bukti lain yang diperlukan

1) Dalam hal korban luka –luka

Kuitansi biaya perawatan dan pengobatan yang asli dan sah

2) Dalam hal korban meninggal dunia

Surat kartu keluarga/surat nikah(bagi yang sudah menikah

c. Ketentuan lain yang diperlukan

1) Jenis santunan

o Santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan(sesuai dengan ketentuan)

o Santuan kematian

o Santuan cacat tetap

2) Ahli waris

o Janda atau dudanya yang sah

o Anak-anaknya yang sah

o Orang tuanya yang sah

3) Kedaluwarsa

Hak santunan menjadi gugur/kedaluwarsa jika:

o Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.

o Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak dimaksud disetujui oleh Jasa Raharja.

F. Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi Tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.

Dalam polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor, terdapat mengenai :

1. Resiko dalam Asuransi Kendaraan Bermotor :

A. Resiko yang dijamin Asuransi Kendaraan Bermotor

- Kerugian atau kerusakan Kendaraan Bermotor ini resiko yang dipertanggungjawabkan disebabkan :

a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari

kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan yang bersangkutan;

b. Perbuatan jahat orang lain;

c. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan kendaraan bermotor yang diasuransikan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang diasuransikan dalam polis ini;

d. Kebakaran termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang diasuransikan, atau karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang diasuransikan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu;

e. Sambaran Petir;

f. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam butir 1 dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

g. Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan;

h. Biaya yang wajar yang dikeluarkan Tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian maksimum 0,5% dari jumlah Pertanggungan;

- Penanggung memberikan penggantian kepada Tertanggung atas :

Tanggung gugat yaitu tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap pihak ketiga berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Dalam hal ini Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung atas suatu kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, yang kedua-duanya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, yang meliputi :

a. Kerusakan atas harta benda milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut,

dimuat, atau dibongkar dari kendaraan yang dipertanggungkan;

b. Kerusakan jalan, jembatan dan lain-lain akibat getaran, berat kendaraan atau muatannya;

c. Cedera badan atau kematian terhadap :

1. Penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungkan;
2. Tertanggung, suami atau istri dan anak, bila Tertanggung adalah perorangan;
3. Pemegang saham atau pengurus, jika Tertanggung adalah CV;
4. Orang yang bekerja pada Tertanggung dengan imbalan jasa;
5. Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
6. Hewan milik atau dalam pengawasan Tertanggung.

B. Resiko yang tidak dijamin Asuransi Kendaraan Bermotor

1. Kehilangan keuntungan atau upah atau kerugian keuangan akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan tersebut;
2. Kerusakan atau kehilangan peralatan non-standar yang tidak disebutkan dalam polis;
3. Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor akibat penggelapan;
4. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor akibat perbuatan jahat Tertanggung (suami atau istri, anak, karyawan atau seizin Tertanggung);
5. Kerugian atau kerusakan akibat menarik kendaraan lain, racing, pawai, untuk kejahatan atau maksud lain dari yang ditetapkan dalam polis;
6. Barang-barang yang sedang dimuat, dibongkar di kendaraan tersebut;
7. Reaksi atau radiasi nuklir.

C. Jaminan Tambahan atau Perluasan Resiko

Yang dimaksudkan dengan jaminan tambahan atau jaminan perluasan resiko adalah jaminan perluasan resiko-resiko atau bahaya yang diperkecualikan dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia, akan tetapi resiko-resiko tersebut bisa dijamin apabila dinyatakan secara tegas di dalam polis. Akan tetapi tidak semua polis yang dikecualikan tersebut dapat dijamin dengan penegasan dalam polis tersebut.

Berikut ini resiko yang dikecualikan akan tetapi bisa dijamin apabila dinyatakan secara tegas di dalam polis, yaitu :

1. *Third Party Liability* (tanggung jawab kepada pihak ketiga) :

- Tanggung gugat atau tanggung jawab Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan

bermotor yang dipertanggungkan, setinggi-tingginya sesuai dengan jumlah atau limit yang telah ditentukan, meliputi, kerusakan atas harta benda pihak ketiga (misalnya : mobil, rumah, pagar, dan lain-lain) dari cedera badan atau kematian.

- Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat Tertanggung.

2. Jaminan Huru Hara yang di pasar dikenal dengan RSCC (*Riot, Strike, and Civil Commotion*), RSMD (*Riot, Strike, and Malicious Damage*). Resiko Kerusuhan dan Huru Hara ini dikecualikan dari Jaminan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia Pasal 3 ayat 6.2 dan 6.3 dan menggunakan klausul 41. B Dewan Asuransi Indonesia yang memberikan jaminan Huru Hara terluas. Resiko yang dijamin dan pengertiannya dapat dilihat pada Klausul atau Endorsemen Huru Hara.
3. Jaminan Kecelakaan Diri terhadap sopir atau Penumpang Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan. Untuk perluasan ini, pada polis dilekatkan "Klausul Kecelakaan Diri terhadap Penumpang Kendaraan Bermotor Beroda Empat". Dengan adanya perluasan ini, maka Jaminan Polis mencakup juga cedera badan atau kematian terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yangs secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut.
4. Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Banjir. Jika jaminan diperlus dengan resiko tersebut di atas, maka pada polis harus dilekatkan dalam klausul. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap penumpang kendaraan bermotor yang dipertanggungkan (*Passenger Legal Liability*). Semua jaminan tambahan tersebut di atas merupakan perluasan dari Kondisi *Comprehensive* Pertanggungan *Total Loss* hanya dapat diperluas dengan Jaminan Huru Hara. Jaminan ini hampir tidak pernah dijual.

2. Syarat-syarat Pertanggungan

a. Pembayaran Premi;

Premi harus dibayar lunas saat persetujuan pertanggungan ditutup, kecuali bila atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan pertanggungan atau tanggal perpanjangan pertanggungan, maka berlakunya pertanggungan ini dapat ditunda oleh penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

b. Wilayah berlakunya asuransi kendaraan bermotor;

c. Pemberitahuan

Tertanggung wajib melakukan pemberitahuan tentang terjadinya pencurian atau kecelakaan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah kejadian. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau lisan yang disertai dengan surat pernyataan lisan. Untuk pencurian, harus ada surat keterangan dari polisi setempat dan polisi daerah untuk kerugian total.

d. Tuntutan pihak ketiga

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung adanya tuntutan dari pihak ketiga tersebut.
2. Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada hubungannya dengan pihak tersebut.
3. Tertanggung menguasakan kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung.
4. Tertanggung menguasakan kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung.

e. Tuntutan Pidana kepada Tertanggung

Apabila tuntutan pihak ketiga yang dirugikan karena kendaraan bermotor yang dipertanggungkan adalah berupa tuntutan pidana terhadap Tertanggung, maka Tertanggung diwajibkan memberitahukan tuntutan tersebut kepada Penanggung.

f. Ganti Rugi

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berdasar harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut, bila atas tuntutan pihak ketiga setinggi-tingginya sebesar jumlah yang disetujui dikurangi besarnya resiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungannya.

g. Kerugian Total

Kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya.

h. Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap

Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 KUHD, maka bila terjadi kerugian atas kendaraan bermotor yang dipertanggung jawabkan kepada lebih dari satu Penanggung, dimana jumlah pertanggungan lebih dari harga kendaraan bermotor yang bersangkutan, maka jumlah yang dipertanggungkan untuk masing-masing Penanggung seimbang dengan

nilai pertanggungan terhadap harga yang sebenarnya, demikian pula ganti rugi yang menjadi kewajiban dari masing-masing Penanggung.

Ketentuan tersebut di atas tetap dijalankan, walau segala pertanggungan yang dimaksud dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih dahulu dan tidak berisi ketentuan tersebut. Saat terjadi kerusakan atau kerugian atas kendaraan bermotor yang dipertanggunggkan, maka atas permintaan Penanggung, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala perbuatan lain yang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

3. Proses Pengajuan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor

Tuntutan ganti kerugian oleh Tertanggung kepada Penanggung disebut dengan klaim. Hal ini terjadi dikarenakan tuntutan terhadap hak yang timbulnya disebabkan karena adanya Perjanjian Asuransi yang telah berakhir. Adapun Prosedur pengajuan klaim adalah :

a. Memberikan Laporan kepada Perusahaan Asuransi;
b. Mendapatkan Persetujuan dari Perusahaan Asuransi.

4. Hal-Hal yang perlu dibawa :

a. Nomor Polis Asuransi;
b. Tempat Kejadian;
c. Nama Pemilik Polis;
d. Kerugian Benda;
e. Merek Kendaraan;
f. Nomor Polis Kendaraan terjadinya kecelakaan;
g. Tanggal terjadinya kerugian.

5. Dokumen-Dokumen Klaim yang diperlukan :

a. Formulir Klaim;
b. Foto Copy Polis Asuransi;
c. Foto Copy SIM dan STNK;
d. Surat Keterangan Polisi Setempat (BAP) untuk klaim kendaraan jika kehilangan perlengkapan *standart* atau *non standart* maupun kehilangan kendaraan dan juga kerusakan berat pada kendaraan.
e. STNK asli (khusus kehilangan kendaraan atau kerusakan total);
f. Kunci Kontak kendaraan min (khusus kehilangan kendaraan atau kerusakan total);

g. Surat Keterangan KADIT RESERSE POLDA (khusus kehilangan kendaraan atau kerusakan total);

h. BPKB asli dan faktur (khusus kehilangan kendaraan atau kerusakan total);

i. Blanko kwitansi kosong rangkap tiga (khusus kehilangan kendaraan atau kerusakan total);

j. Pemblokiran STNK (khusus kehilangan kendaraan atau kerusakan total);

k. Surat Keterangan polisi setempat (BAP) (Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga);

l. Foto Copy STNK dan SIM dari pihak ketiga (Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga);

m. Surat Tuntutan dari Pihak ketiga yang ditandatangani di atas (Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga);

n. Foto Kerugian materi dari pihak ketiga (Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga);

6. Premi

Pengaturan taris premi untuk asuransi kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74 / PMK.010 / 2007 Pasal 2 ayat 2 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor. Ketentuan ini memberikan petunjuk mengenai unsur-unsur yang diperlukan dalam penetapan premi murni, biaya administrasi dan umum, biaya akuisisi dan keuntungan yang wajar :

a. Penetapan unsur premi murni dilakukan berdasarkan perhitungan yang didukung dengan data profil resiko dan kerugian untuk periode paling singkat 5 tahun;

b. Penetapan unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan yang didukung dengan data biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang menjadi Bagian Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor untuk periode paling singkat 5 tahun;

c. Penetapan unsur biaya akuisisi dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai biaya akuisisi sebagaimana dimaksdu dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Penetapan unsur ketentuan yang wajar.

Selain mengatur mengenai penetapan tarif premi, ketentuan ini juga mengatur mengenai tarif referensi yang dapat dipergunakan oleh perusahaan yang belum memiliki basis data yang mencukupi sesuai dengan ketentuan Pasal 2. Penetapan tarif dibagi atas 6 kategori uang pertanggungan, 2 jenis kendaraan untuk jenis pertanggungan *Total Loss Only* (TLO) dan pertanggungan *Comprehensive*.

7. Berakhirnya Pertanggungan

a. Pembatalan Polis

Baik Tertanggung maupun Tertanggung dapay sewaktu-waktu menghentikan asuransi tanpa memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki pembatalan. Penanggung bebas dari pertanggungan 3 hari kerja terhitung tanggal pengiriman Pk. 12.00 WIB.

b. Peralihan hak pemilik

Terjadi peristiwa yang mengakibatkan perpindahan hak, terhitung batal 10 hari sejak perpindahan.

c. Kerugian Total

Kerugian Total hingga obyeknya tidak ada lagi.

d. Berakhirnya jangka waktu

Jangka waktu asuransi menurut polis berakhir.

G. Asuransi Tanggung Jawab

1. Asuransi dan Tanggung Jawab

Tertanggung sebagai pihak mempunyai kepentingan tertentu dalam kegiatan usaha atau hubungan dengan pihak lain dalam masyarakat. Kepentingan yang dimaksud adalah tanggung jawab akibat perbuatannya terhadap pihak ketiga, misalnya perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan tidak mampu membayar hutang.

2. Polis Asuransi Tanggung Jawab

Asuransi tidak diatur dalam KUHD sehingga dasarnya adalah polis yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Objek Asuransi Tanggung Jawab

Tanggung Jawab Tertanggung kepada Pihak Ketiga.

4. Evenemen

Perbuatan Melawan Hukum dari Tertanggung.

H. Asuransi Kredit

1. Tertanggung, obyek Pertanggungan

Tertanggung adalah pemberi kredit (Bank dan Lembaga Keuangan lainnya) dan yang ditanggung oleh Penanggung adalah resiko kredit di mana tidak diperolehnya kembali kredit kepada para nasabahnya.

2. Tujuan Asuransi Kredit[22]

a. Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabahnya;

b. Membantu kegiatan, pengarahan, dan kemanan Perkreditan baik kredit Perbankan maupun kredit lainya diluar Perbankan.

3. Kriteria Kredit yang dapat dipertanggungkan :

a. Berdasarkan norma-norma perkreditan yang sehat, wajar, dan berlaku umum;

b. Sesuai dengan manual pemberian kredit yang sesuai Surat Edaran Bank Indonesia;

c. Debitor memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan ditentukan oleh pihak yang berwenang;

d. Debitor tidak dalam proses atau sudah pailit atau bubar demi hukum;

e. Debitor tidak memiliki tunggakan kredit yang masuk ke dalam kualitas kredit diragukan;

f. Memiliki sektor ekonomi sama (kredit berkelompok)

g. Ditinjau dari aspek manajemen, pemasaran, pembelanjaan, dari aspek teknis, usaha tersebut memerlukan pengelolaan yang terkait satu dengan lainya.

4. Syarat-syarat Pengajuan Asuransi Kredit

a. Perjanjian kerjasama atau suatu kesepakatan bersama antara Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung dan Bank Umum atau Lembaga Pembiayaan Keuangan sebagai Tertanggung;

b. Akta Perusahaan debitor, *company profile* debitor, laporan keuangan debitor 3 tahun terakhir;

c. Fotokopi atau tembusan permohonan kredit dan Debitor ke Bank Umum atau Lembaga Pembiayaan Keuangan, memorandum persetujuan kredit dari Bank Umum atau Lembaga Pembiayaan Keuangan.

5. Resiko pada Asuransi Kredit

a. Debitor tidak melunasi kredit pada saat jatuh tempo dengan ketentuan usaha debitor tidak berjalan lagi;

b. Debitor dalam keadaan *insolvent,* dinyatakan pailit atau dilikuidasi atau Debitor di bawah pengampuan;

c. Debitor melarikan diri / menghilang / tidak diketahui alamatnya;

d. Terjadinya penarikan kembali kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir, yaitu

[22]Djoko Prakoso. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : Rineke Cipta. 23.

khusus untuk kredit dengan jangka waktu lebih dari dua tahun, dengan syarat bahwa penarikan kembali kredit tersebut memenuhi salah satu ketentuan berikut :

- mencegah atau mengurangi terjadi kerugian yang lebih besar apabila kredit tersebut dilanjutnya;
- disebabkan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dilakukan debitor atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit;

e. Resiko lainnya yang disepakati

6. Resiko yang tidak dijamin :

a. Reaksi nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi, dan reaksi inti atom yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kegagalan usaha debitor bank;

b. Kerugian yang diderita Debitor disebabkan oleh resiko-resiko yang wajib ditutup pertanggungannya dalam asuransi dengan nilai penuh, atau minimal sama dengan pokok kreditnya;

c. Terjadinya salah satu resiko politik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan Debitor Bank tidak mampu melunasi kreditnya;

d. Bencana alam;

e. Akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Bank Umum atau Lembaga Pembiayaan Keuangan.

BAB VII
ASURANSI JIWA

1. Pengertian Asuransi Jiwa

Pasal 1.6 UU no. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan / atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.

2. Obyek Asuransi Jiwa

Pasal 302 KUHD : Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

3. Asuransi Jiwa untuk Pihak Ketiga

Pasal 303 KUHD : Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya.

4. Bentuk dan Isi Polis :

a. Hari diadakan asuransi;
b. Nama Tertanggung;
c. Nama orang yang jiwanya diasuransikan;
d. Saat mulai dan berakhirnya evenemen;
e. Jumlah asuransi;
f. Premi Asuransi.

Akan tetapi, mengenai rancangan jumlah dan penentuan syarat-syarat asuransi sama sekali bergantung pada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 305 KUHD)

5. Para Pihak : Penanggung, Tertanggung, dan Penikmat

Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Jika terjadi evenemen yang menjadi beban penanggung, maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian. Dalam asuransi jiwa, jika terjadi evenemen matinya tertanggung, maka penanggung wajib membayar uang santunan, atau jika berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen, maka penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung. Penanggung adalah Perusahaan Asuransi Jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang diasuransikan.

Asuransi dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan harus dicantumkan dalam polis. Menurut teori kepentingan pihak ketiga dalam asuransi jiwa, pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Munculnya penikmat apabila evenemen yang terjadi adalah meninggalnya tertanggung, sehingga yang mendapatkan santunan pihak ketiga, akan tetapi jika berakhir tanpa meninggalnya tertanggung, maka yang menikmati tetap tertanggung.

6. Prinsip Asuransi Jiwa

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam Asuransi Jiwa adalah

a. Prinsip kerjasama yaitu terselenggaranya jasa asuransi merupakan bentuk kerjasama antara pihak tertanggung (nasabah) dan pihak penanggung (perusahaan asuransi) untuk meminimalkan terjadinya resiko kerugian yang diakibatkan kematian, hari tua, dan kecelakaan.
b. Prinsip aktuaria yaitu terdapatnya hubungan hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam besaran jumlah iuran (premi) dengan jumlah uang Asuransi (*benefit*) yang diatur dengan perjanjian tertentu oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung.

7. Evenemen

Jiwa tertanggung.

8. Asuransi Jiwa Berakhir

a. Terjadi Evenemen;

   Satu-satunya evenemen adalah meninggalnya tertanggung.

b. Jangka waktu berakhir;

Jangka waktu habis meskipun tidak terjadi evenemen, risiko penanggung berakhir.

c. Asuransi gugur;

Tertanggung sudah meninggal saat perjanjian asuransi dibuat (Pasal 306 KUHD) dan meninggalnya tertanggung karena bunuh diri atau dikenai hukuman mati. (Pasal 307 KUHD), AIDS, penyakit kritis di tahun pertama ikut asuransi, force majeure (perang, huru-hara, bencana alam).

d. Asuransi dibatalkan

Tertanggung membatalkan atau tidak membayar premi.

9. Alasan klaim tidak terbayar

a. Ketidak jujuran nasabah

Sebelum seseorang memiliki produk Asuransi Jiwa, ia lebih dahulu harus mengisi Surat Permohonan Asuransi. Dalam Surat Permohonan tewrdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang calon nasabah, dan dari jawaban-jawaban itulah Perusahaan Asuransi akan melihat apakah akan memberikan perlindungan Asuransi Jiwa kepada Anda atau tidak. Nah, saat mengisi surat permohonan inilah seringkali calon nasabah tidak memberikan jawaban yang benar. Misalnya, dalam Surat Permohonan terdapat pertanyaan tentang apakah Anda pernah dirawat di Rumah Sakit dalam dua tahun terakhir. Jika anda menjawab tidak padahal pernah dirawat di Rumah Sakit enam bulan lalu , maka bila terjadi kematian pada anda dan perusahaan Asuransi (PA) menemukan bahwa penyebab kematian anda adalah karena adanya penyakit yang pernah membuat anda masuk Rumah Sakit sekitar enam bulan lalu, dalam hal ini Perusahaan Asuransi tidak akan membayar Pertanggungan yang mereka janjikan.

b. Nasabah terlalu lama mengajukan klaim

Umumnya, PA menetapkan batasan waktu pengajuan klaim asuransi. Biasanya , batasan waktu yang ditetapkan adalah tiga bulan. Repotnya, nasabah seringkali mengajukan klaim di luar batas waktu tersebut sehingga PA sulit memenuhinya. Sebagai contoh, seseorang mengikuti sebuah program Asuransi jiwa dengan anak sebagai ahli warisnya. Bila terjadi kematian pada orang tersebut, maka anaknya hanya bisa mendapatkan manfaat asuransi yang dijanjikan apabila pengajuan klaim anaknya masih berada dalam batas waktu tiga bulan setelah kematian tersebut. Jika tidak, perusahaan asuransi mungkin tidak mau memberikan manfaat yang mereka janjikan. Lama batasan waktu yang diberikan oleh perusahaan Asuransi bisa dibaca dari polis asuransi yang kita ikuti. Jika dikemudian hari terjadi kematian, tertanggung harus segera mengajukan klaim.

c. Syarat-syarat saat pengajuan klaim kurang lengkap perusahaan asuransi.

PA biasanya meminta sejumlah persyaratan saat pengajuan klaim apabila betul terjadi risiko kematian pada orang yang ditanggung. Persyaratan –persyaratan yang diperlukan itu sering tidak dipenuhi atau dilengkapi oleh ahli waris nasabah yang bersangkutan, sehingga perusahaan Asuransi tidak bisa langsung membayar klaim. Persyaratan-persyaratan yang bisa diminta misalnya kematian adalah:

a. Surat keterangan Kematian dari RT/RW setempat;
b. Surat keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (jika kematian terjadi karena kecelakaan);
c. Surat keterangan dari rumah sakit (jika kematian terjadi di Rumah sakit) dimana surat itu ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan;
d. Mengisi formulir Pengajuan Klaim yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi;
e. Fotocopy Identitas Diri Ahli waris, bila terjadi resiko kematian, jangan lupa memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh perusahaan asuransi.

d. Tidak dibayarnya premi oleh nasabah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan

Jika tertanggung tidak membayar premi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, bisa saja Polis Asuransi menjadi tidak berlaku lagi. Ini berarti tertanggung tidak lagi dilindungi asuransi. Biasanya nasabah rajin membayar premi pada awal, tetapi pada suatu saat tertentu, premi tidak lagi dibayar, bahkan hingga batas waktu tertentu. Dalam hal ini nasabah harus membaca atau mengetahui peraturan pembayaran premi pada perusahaan Asuransi dimana yang bersangkutan menjadi nasabahnya jangan sampai Polis Asuransi menjadi tidak berlaku karena nasabah tidak jelas mengenai peraturannya atau tidak tertib membayar premi.

Contoh :

1) Premi dari asuransi ini adalah premi tahunan dan dengan persetujuan Bumiputera dapat diangsur secara triwulanan, setengah tahunan , premi tunggal atau premi sekaligus berdasarkan premi tahunan.
2) Premi sekaligus berdasarkan premi tahunan adalah premi yang dibayar berdasarkan Premi Tahunan yang akan diperhitungkan untuk membayar Premi tahunan pada saat jatuh tempo

Bagian dari premi sekaligus berdasarkan premi tahunan yang belum diperhitungkan sebagai premi tahunan disebut Premi Deposit. Masa leluasa pembayaran premi (*grace periode*) : 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal jatuh tempo, atau 1(satu) bulan kalender. premi asuransi jiwa (Asuransi Bumiputera).

BAB VIII
JAMINAN SOSIAL

1. Pengertian Asuransi Kesehatan Sosial (Jaminan Kesehatan Nasional)

a. Pasal 1.3 UU No. 40 Tahun 2004 : Asuransi Sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta guna memberikan perlindungan kepada peserta atas risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau keluarganya.

b. Pasal 1.2 UU No. 40 Tahun 2004 : Sistem Jaminan Sosial Nasional : adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial.

c. Pasal 1.1. UU No. 40 Tahun 2004 : Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dengan demikian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib berdasarkan UU no 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

2. Perbedaan Asuransi Sosial dan Asuransi Komersial

Asuransi Sosial	Asuransi Komersial
Kepesertaan bersifat wajib	Kepesertaan Sukarela
Non profit	Profit
Manfaat Komprehensif	Manfaat sesuai dengan yang dibayarkan

3. Kepesertaan

Beberapa pengertian :

a. Peserta : adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran, yang meliputi :

- Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu.
- Peserta bukan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak tergolong tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu.

b. Pekerja : setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dan juga anggota keluarga Pekerja. Pekerja digolongkan sebagai pekerja penerima upah dan bukan penerima upah.

c. Pemberi kerja : orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

4. Prosedur Pendaftaran Peserta

a. Pemerintah mendaftarkan PBI JKN sebagai Peserta kepada BPJS;

b. Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta BPJS.

c. Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri.

5. Hak dan Kewajiban Peserta :

a. Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan :

- Identitas Peserta dan
- Manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

b. Setiap peserta yang terdaftar wajib :

- Membayar iuran
- Melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukan identitas Peserta pada saat pindah domisili atau pindah kerja.

Kepesertaan akan dilakukan secara bertahap, pada tangal 1 Januari 2014 akan dimulai dengan PBI Jaminan Kesehatan, Anggota TNI/PNS, Anggota Polri/PNS, Peserta Asuransi PT. ASKES dan keluarganya, Peserta Asuransi PT. Jamsostek dan keluarganya serta tahap kedua tahun 2015 semua Pekerja Penerima Upah, dan tahap ketiga semua yang belum mendaftar pada tahun 2019 diharapkan semua telah terdaftar sebagai peserta.

6. Masa Berlaku Kepesertaan

a. Peserta membayar iuran sesua dengan kelompok peserta;

b. Status kepesertaan hilang karena peserta tidak membayar iuran atau meninggal dunia;

c. Ketentuan diatas akan diatur lebih lanjut.

7. Pembayaran Iuran

a. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan (Pasal 16 Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan).

b. Pembayar Iuran

- Peserta PBI dibayar oleh Pemerintah;
- Peserta Pekerja Penerima Upah akan dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja;
- Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

8. Pembayaran oleh BPJS Kesehatan

Pembayar fasilitas kesehatan wajib dilakukan BPJS paling lambat 15 hari sejak dokumen diberikan kepada peserata setelah dokumen diterima lengkap dengan standar tarif yang disepakati oleh Menteri kesehatan dan berdasarkan kesepakatan BPJS dan asosiasi fasilitas kesehatan.

9. Macam Jaminan Kesehatan Nasional

a. Jaminan Kecelakaan Kerja : PP No. 14 Tahun 1993 dan PP No. 44 Tahun 2015;

b. Jaminan Hari Tua : PP No. 14 Tahun 1993 dan PP No. 44 Tahun 2015;

c. Jaminan Kematian : PP No. 14 Tahun 1993 dan PP No. 44 Tahun 2015;

d. Jaminan Pensiun : UU No. 24 Tahun 2011 dan PP No. 45 Tahun 2015.

BAB IX
ASURANSI SYARIAH

1. Alasan Asuransi Syariah

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, menganggap pelaksanaan ausuransi konvensional yang sudah ada kini tidak sesuaid engan prinsip syariah karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), unsur penjudian (*maisir*), unsur bunga (*riba*). Adapun asuransi syariah bersumber dari Alqur'an, Hadist, Ijma (*Ijthihad*)

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah :

a. Pasal 1 ayat 1 Fatwa Dewan yariah Nasional MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah;

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424.KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

c. Keputusan Menteri Keuangaan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 Tentnag Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Reasuransi;

d. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Reasuransi dengan sistem syariah.

3. Penyelenggaraan asuransi syariah

a. Pembuatan akad

Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tolong menolong (*akad takaful*) atau perjanjian kebaikan *(akad tabarru*) dan perjanjian bagi hasil (*akad mudharabah*). Perusahaan asuransi telah menyediakan rekening khusus sebagai dana tolong menolong yang telah diniatkan secara ikhlas oleh peserta pada saat menjadi peserta asuransi. Oleh karena itu ketika pertama kali membayar premi penempatannya dipisah menjadi dua, yaitu pada rekening peserta dan rekening *tabarru* yang besarnya pada rekening tabarru tergantung usia, sehingga jika ada peserta yang meninggal atau mengambil uang tunai dapat diambil di rekening itu.

b. Konsep Bagi Hasil (*Akad Mudharabah*)

Pengatutan penentuan penempatan dana pada pihak ketiga beserta bagi hasil diatur

dalam akad (Perjanjian).

4. Syarat-syarat Pembayaran Klaim :

a. Polis asli;

b. Mengisi formulir pengajuan klaim;

c. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;

d. Melampirkan surat pemberitahuan jatuh tempo tahapan khusus;

e. Surat keterangan medis dari dokter;

f. Khusus yang meninggal, daftar pertanyaan;

g. Surat kematian dari pemerintah yang berwenang;

h. Surat dari dokter tentang sebab kematian;

i. Surat dari kepolisian tentang sebab meninggal (apabila kecelakaan).

5. Prosedur Pengacuan Klaim

a. Melapor kepada Perusahaan Asuransi jika terjadi evenemen, jika meninggal paling lama 6 bulan.

b. Mengisi pengajuan formuli klaim dan daftar pertanyaan, jika meninggal;

c. Dokumen-dokumen pendukung klaim;

d. Pembayaran dilakukan di kantor pusat cabang atau kantor perwakilan yang ditunjuk.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI MELALUI BPSK DAN BADAN MEDIASI ASURANSI INDONESIA

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan untuk memberdayakan konsumen agar berada di posisi yang setara dan seimbang serta memberi kepastian hukum. Terkait dengan hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;
b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa;
c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / jasa yang digunakan;
d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
f. Hak unuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
g. Hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan jasa tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 4 UU no 8 Tahun 1999 memberi peluang penyelesaian sengketa lainnya bagi Tertanggung yang dirugikan untuk menyelesaikan sengketanya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selain mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, jangka waktu yang lebih cepat (putusan 21 hari, sementara 7 hari sejak tanggal dikeluarkannya putusan itu, harus ada pelaksanaan. Selain itu putusannya juga bersifat final dan mengikat, juga membuat Tertanggung dapat mengajukan sita eksekutorial ke Pengadilan Negeri, manakala hasil putusan tidak dilaksanakan.

Biro Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

Biro Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang memiliki dua tahap, yaitu:

a. Mediasi

Laporan keluhan yang ditangani BMAI akan ditangani oleh *Case Manager*. *Case Manager* akan mengusahakan agar Tertanggung dan Perusahaan Asuransi dapat mencapai

suatu penyelesaian secara damai dan adil bagi kedua belah pihak. Dalam kasus perselisihan yang umum, *Case Manager* akan bertindak sebagai mediator

b. Ajudikasi

Bila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, kasus perselisihan akan dibawa ke tingkat ajudikasi untuk diputuskan oleh Ajudikator atau Penal Ajudikator yang ditunjuk oleh BMAI

Lembaga ini hanya memproses sengketa yang terjadi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Klaim maksimal 500 juta untuk asuransi umum dan 300 juta untuk asuransi jiwa dan asuransi jaminan sosial, selain itu harus dibawa ada penyelesaian internal terlebih dahulu tapi gagal.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan di BMAI adalah penetapan harga premi, kebijakan yang berhubungan dengan suku bunga dan biaya-biaya, standar aktuaria, dan ketentuan yang berlaku umum serta terhubung dengan tindak kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hasanuddin, Rahman. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Ivamy, Hardy E.R.. 1995. *General Principles of Insurance Law*. London : Butterworth. Publishing House.

Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia. 1984. *Sejarah Asuransi, Edisi 1*. Jakarta : Lembaga Pendidikan.

Mashudi dan Ali, Moch. Chidir (alm). 1995. *Hukum Asuransi*. Bandung : Mandar Maju.

Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia, Cet ke 5*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Prakoso, Djoko. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : Rineke Cipta.

Prodjodikoro, Wirjono. 1996. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta : PT Intermasa.

Salim, Abbas. 2000. *Asuransi dan Manajemen Resiko, Cet keenam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sastrawidjaja Man S.. 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Edisi ke 1, Cetakan* 1. Jakarta : Alumni.

_____dan Endang. 1997. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Edisi ke 2*, Cetakan ke 1. Bandung : Alumni.

_____. 2004. *Hukum Asuransi, Cet III*. Bandung : PT. Alumni.

Simanjutak, Emmy Pangaribuan. 1980. *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas HUkum Universitas Gajah Mada.

Sumitra, Ronny Hanitijo. 1998. Asuransi Kendaraan Bermotor. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Suparjono. 1999. *Perasuransian di Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

Wardana, Kun Wahyu. 2009. *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*. Bandung : CV. Mandar Maju. h. 21.

Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no. 337 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia No. 5618.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 no. 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia No. 4456.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 no. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia No. 3821.

Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 no. 63

Undang-Undang No. 3 4Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 no. 63

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74 / PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 422 / KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Lainnya :

Administrator. www.bumiputera.com. Diakses tanggal 18 Februari 2016.

Administrator. 2010. *Asuransi Pengangkutan Barang*. http://www.bumida.co.id/index.php/ diakses pada tanggal 29 Februari 2016.

Polis Standar Kebakaran Indonesia

Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia

RINGKASAN MATERI HUKUM ASURANSI

1. Lembaga Keuangan : Sutu Lembaga dimana bertugas untuk menghimpun dana (menarik dana) dari masyarakat dan mengembalikan kembali kpd masyarakat. Ada 2 bagian : Lembaga Keuangan Perbankan Lembaga Keuangan Non-Perbankan
2. Pengaturan Asuransi BW, KUHD (Ps. 246 s/d 308) UU Nomor 40 Th 2014 tentang Usaha Perasuransian Keppres RI No. 40 Th ttg Usaha di Bidang Asuransi Kerugian Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249/KMK.013/1988 ttg Ketentuan & Tata Cara Pelaksanaaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian KMK RI No. 1250/KMK.013/1988 ttg Usaha Asuransi Jiwa.
3. Pengertian Asuransi Pasal 246 KUHD: Asuransi (pertanggungan) : Suatu perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
4. Asuransi (pertanggungan) : Perjanjian dua pihak, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, utk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yg diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Ps 1 UU No. 40 tahun 2014).
5. Ciri-ciri Asuransi: Dibawah pengawasan Mentri Keuangan Pembayaran berbentuk Premier Objek Asuransi merupakan Resiko Murni Dikenal dg “Perjanjian Diam-diam“ dg jang. Wkt di tempat. (conth: Asuransi Transportasi)
6. Tiga hal dlm Asuransi Penanggung : pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ke tiga terlaksana. Tertanggun g: pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Suatu peristiwa belum tentu akan terjadi (evenemen)
7. Unsur-unsur Psl 246 KUHD Adanya kepentingan (Psl 250 jo 268 KUHD) Adanya peristiwa tak tentu Adanya kerugian
8. Perbedaan Asuransi dg Perjudian Thd perjudian/pertaruhan UU tdk memberikan akibat hukum. Dari perjudian yg timbul adlh naturlijke verbintenis , sdgkan dari asuransi timbul suatu perikatan sempurna. Kepentingan dalam asuransi adalah karena adanya peristiwa tak tentu itu utk tdk terjadi, di luar/sebelum ditutup perjanjian.

Sdgkan perjudian kepentingan atas peristiwa tdk tentu itu baru ada pd kedua belah pihak dengan diadakannya perjudian/perj pertaruhan.

9. Syarat Syahnya Perj. Asuransi Diatur dalam Psl 1320 KUHPdt Ditambah ketentuan Psl 251 KUHD ttg pemberitahuan (notification), ykni tertanggung wajib memberitahukan kpd penanggung mengenai keadaan obyek asuransi. Apabila lalai maka pertanggungan menjdi batal.
10. Saat terjadinya Perj. Asuransi Asuransi bersifat konsensual-perjanjian harus dibuat tertulis dlam suatu akta yg disebut Polis (Psl 255 ayat (1) jo 258 (1) KUHD) Pembuktian adanya kata sepakat – polis belum ada pembuktian dilakukan dg sgl catatan, nota, surat perhitungan, telegram Pembuktian janji-janji dan syarat-syarat khusus– harus tertulis dalam polis, jika janji-janji/syarat2 khusus tidak tercantum dlm polis maka janji2 tsb diaggap tdk ada (batal).
11. Polis sebagai Bukti Tertulis Isi Polis (kecuali asuransi jiwa)/Psl 256 KUHD: Hari pembuatan perjanjian asuransi Nama tertanggung, utk diri sendiri atau utk org ketiga. Uraian yg jelas mengenai benda obyek asuransi Jumlah yg dipertanggungkan. Bahaya2 yg ditanggung oleh penanggung. Saat bahaya mulai berjalan & berakhir yg menjadi tanggungan penanggung. Premi asuransi Umumnya semua keadaan yg perlu diketahui oleh penanggung & segala syarat yg diperjanjikan antara pihak-pihak. Dlm polis juga hrs dicantumkan isi polis dr berbagai asuransi yg diadakan lebih dahulu (sebelumnya), dg ancaman batal jika tidak dicantumkan (Psl 271, 272, 280, 603, 606, 615 KUHD).
12. Jenis-jenis Polis Polis maskapai Polis bursa (Amsterdam & Rotterdam) Polis Lloyds Polis perjalanan (voyage policy) Polis waktu (time policy)
13. Klausula dlm Polis Klausula Premier Risque Klausula All Risk (kecuali 276 & 249 KUHD). Klausula sudah mengetahui Klausula renuntiatie (renunciation) Klausula from Particular Average (FPA) Klausula with Particular Average (WPA)
14. Asuransi utk Pihak Ketiga Harus dinyatakan dg tegas dlm polis, jika tidak tertanggung dianggap telah diadakan utk dirinya sendiri. Cara mengadakan asuransi pihak ke 3: Pemberian kuasa umum (general autorization) Pemberian kuasa khusus (Special autorization) Tanpa Kuasa (without autorization)
15. Kewajiban Pemberitahuan dari Tertanggung Syarat syahnya pertanggungan/asuransi Setiap pemberitahuan yg keliru atau tdk benar, atau setiap tdk memberitahukan hal-hal yg diketahui oleh tertanggung walaupun dg itikad baik, shg seandainya penanggung setelah dia mengetahui keadaan sebenarnya benda itu dia tdk akan

mengadakan asuransi, atau dg syarat2 yg demikian itu, mengakibtkan batalnya asuransi.

16. Pembatasan Tanggung Jawab Penanggung (Eksonerasi) Cacat sendiri pada benda pertanggungan Kesalahan tetanggung sendiri Eksonerasi karena pemberatan risiko
17. Obyek Asuransi Benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.
18. Pembagian Jenis Asuransi Asuransi Kerugian Asuransi Jumlah (sejumlah uang) Asuransi Campuran
19. Jenis Asuransi Menurut Psl 247 KUHD antara lain: Asuransi thd bahaya kebakaran. Asuransi thd bahaya yg mengancam hasil pertanian yg belum dipaneni. Asuransi jiwa. Asuransi thd bahaya di laut. Asuransi pengangkutan darat & perairan darat.
20. Prinsip-Prinsip dlm Asuransi Prinsip Kepentingan yg dapat diasuransikan (insurable interest) : hak subyektif yg mungkin akan lenyap atau berkurang krn peristiwa tdk tentu. Prinsip Itikad Baik (Utmost Goodfaith) Prinsip Keseimbangan (Idemniteit Principle) Prinsip Subrograsi (Subrogration Principle) Prinsip Sebab akibat (Causaliteit Principle) Prinsip Kontribusi Prinsip Follow the Fortunes, berlaku bg re-asuransi.
21. Prinsip Asuransi Insurable Interest (Kepentingan yg dpt diasuransikan) Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungan keuangan antara Tertanggung dengan obyek pertanggungan, yang dilindungi hukum atau sah menurut hukum yang berlaku .
22. Prinsip Asuransi Dari pengertian dan defmisi di atas, dapat dirinci elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada di dalam Insurable Interest terdiri dari 4 hal: Harus ada Harta Benda, Hak, Kepentingan, Jiwa dan Raga serta beban tanggungjawab hukum, yang dapat diasuransikan. Benda, Jiwa Raga dan Beban Tanggung Jawab Hukum itu harus menjadi obyek pertanggungan atau obyek asuransi. Tertanggung harus berada dalam suatu keadaan bahwa ia akan mendapat manfaat apabila tidak teqadi apa-apa atas obyek pertanggungan, tetapi akan mengalami/menderita kerugian keuangan apabila obyek pertanggungan mengalami sesuatu musibah atau peristiwa kerugian. berarti Tertanggung harus mempunyai hubungan atau kepentingan keuangan atas obyek pertanggungan yang bersangkutan. Hubungan atau kepentingan Tertanggung dengan obyek pertanggungan yang bersangkutan harus hubungan yang sah menurut hukum.

23. Prinsip Asuransi Idemnity (Pengganti Kerugian) Metode atau cara-cara dan sistem yang diperlukan dalam proses penggantian kerugian, juga mempunyai berbagai pennasalahan, terutama karena banyaknya jenis-jenis asuransi kerugian yang dipasarkandi dalam masyarakat, untuk mengakomodasi pengalihan risiko-risiko yang dihadapinya. Merupakan salah satu Upaya untuk pengendalian adanya itikad-itikad buruk. Mencari atau memanfaatkan asuransi untuk tujuan mencari keuntungan finansial, melalui manipulasi jumlah-jumlah pengganti kerugian
24. Prinsip Asuransi Adapun metode atau cara pembayaran/penggantian kerugian : Pembayaran secara cash/tunai Dengan cara repair yaitu perbaikan-perbaikan dilakukan oleh Perusahaan Asuransi. Dengan cara Reinstate yaitu membangun kembali bangunan yang rusak akibat peristiwa kerugian. Pembangunan kembali tersebut dilakukan oleh perusahaan asuransi. Dengan cara Replace yaitu pemilihan atau penggantian dengan benda yang sejenis .
25. Prinsip Asuransi Utmost Good Faith (Prinsip Iktikad yg baik) Kewajiban positif yang harus dilakukan dengan sukarela untuk mengungkapkan semua fakta-fakta material secara lengkapjelas dan benar mengenai risiko yang akan dialihkan kepada Penanggung, baik yang ditanyakan ataupun tidak. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.
26. Prinsip Asuransi Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku: Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat kami menyetujui kontrak tersebut. Pada saat perpanjangan kontrak asuransi. Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu. Tidak menyembunyikan keterangan-keterangan yang jelas dan benar yang dibutuhkan masing-masing pihak.
27. Prinsip Asuransi Bila perjanjian asuransi diibaratkan suatu Bangunan, maka prinsip Utmost Good Faith adalah fondasinya, artinya kalau fondasi tersebut tidak dikonstruksi dengan baik, dikhawatirkan Bangunan perjanjian asuransi itu akan ambruk atau gagal mencapai tujuannya. Dalam beberapa kasus asuransi, masalah prinsip Utmost Good Faith sering menjadi pokok permasalahan. Prinsip Utmost Good Faith atau Prinsip Itikad Sangat Baik mengandung pengertian kedua belah pihak. yaitu Tertanggung dan Penanggung. secara timbal balik harus mendasari kesepakatan/perjanjian asuransi dengan itikad sangat baik. Artinya : Tidak

menyembunyikan keterangan-keterangan yang jelas dan benar yang dibutuhkan masing-masing pihak.

28. Prinsip Asuransi Subrogation (subrogasi) Kerugian yang dialami Tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ke III (orang lain). Menunjuk pasal 1365 KUH Perdata, pihak ke III yang bersalah tersebut harus membayar ganti rugi kepada Tertanggung, padahal Tertanggung juga mempunyai Polis Asuransi. mekanisme atau aplikasi subrogasi adalah, tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian, dari Pihak ke III atau dari asuransi. Tidak boleh dari keduanya, (dapat double dong) karena Tertanggung akan mendapatkan penggantian melampaui yang semestinya (ini tidak sejalan dengan Prinsip Indemnity).
29. Prinsip Asuransi Contribution (kontribusi) Prinsip yg berkaitan dengan adanya lebih dari 1 (satu) Polis yang memberikan proteksi asuransi atas obyek asuransi yang sama milik Tertanggung. Contoh: Mr.XYZ mempunyai Mobil seharga Rp.100.000.000,- diasuransikan kepada Perusahaan asuransi A : Rp.100.000.000,- dan juga a Perusahaan mobil tersebut diasuransikan ke Perusahaan asuransi B Rp.100.000.000,- Kalau Mobil tersebut hilang akibat pencurian, dengan adanya Prinsip Kontribusi ini, Tertanggung tidak mungkin mendapatkan penggantian Rp. 200.000.000,- (dari A Rp.100.000.000,- + Rp.100.000.000,- dari asuransi B).
30. Prinsip Asuransi Apabila terjadi jaminan asuransi Harta Benda oleh lebih dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi yang masing-masing mengeluarkan Polis Asuransi dengan Harta Pertanggungan yang sama sebesar Nilai/Harga sehat Benda yang menjadi obyek pertanggungan, Perusahaan Asuransi hanya wajib membayarkan ganti rugi secara Pro Rata sesuai dengan tanggung jawab menurut perbandingan yang seimbang. Tertanggung tidak mungkin mendapatkan penggantian kerugian dari masing-masing Perusahaan Asuransi secara penuh, sehingga melampaui kerugian yang sebenamya hal ini melanggar pelaksanaan Prinsip Indemnity.
31. Prinsip Asuransi Proximate Cause (Prinsip Penyebab Efisien/Dominan) Prinsip ini berkaitan erat dengan masalah terjadinya peristiwa-peristiwa (perils) yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian keuangan bagi tertanggung. Penggantian kerugian oleh Perusahaan Asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang efisien atau dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan Polls Asuransi yang bersangkutan

32. Perbedaan Asuransi Kerugian dan Asuransi Jumlah Para pihak Hal yg dipertanggungkan Prestasi penanggung Kepentingan Asas indemnitas Evenemen (peristiwa tdk menentu)
33. Jenis Usaha Perasuransian Usaha Asuransi Kerugian, jasa dlm penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hk kpd pihak ketiga, yg timbul dr peristiwa tdk pasti. Usaha Asuransi Jiwa, jasa dalam penanggulangan risiko yg dikaitkan dg hidup/matinya seseorang yg dipertanggungkan. Usaha Reasuransi yg memberikan jasa dalam pertanggungan ulang thd risiko yg dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
34. Jenis Usaha Penunjang Asuransi Usaha Pialang Asuransi. Usaha Pialang Reasuransi. Usaha Penilaian Kerugian Asuransi. Usaha Konsultan Aktuaria. Usaha Agen Asuransi.
35. Jenis Usaha Penunjang Asuransi Usaha Pialang Asuransi
36. Jenis Usaha Penunjang Asuransi Perantara Murni (Pialang/Broker) Bekerja Atas Suatu Perusahaan. Perantara dlm Jabatan di Sumpah oleh Pejabat Berwenang. Hasil di dpt atas pekerjaan tdk hanya Upah & Gaji melainkan Insentif & komisi. Perantara tdk Murni Bekerja Atas Nama Sendiri. Dlm Jabatan tdk di Sumpah dan melakukan pekerjaan atas nama sendiri. Hasil pekerjaan hanya mendapat komisi.
37. Jenis Usaha Penunjang Asuransi Usaha Pialang Reasuransi Usaha Usaha Penilaian Kerugian Asuransi. Usaha yg memberikan Jasa penilaian thdp kerugian pada objek Asuransi yg di pertanggungkan.
38. Jenis Usaha Penunjang Asuransi Usaha Konsultan Aktuaria Usaha yg memberikan Jasa konsultan aktuaria/perasuransi. Usaha Agen Asuransi Usaha yg memberikan Jasa perantara dlm rangka pemasaran Jasa Asuransi untuk dan atas nama penanggung.
39. Bentuk Hukum Usaha Asuransi Perusahaan Perseroan (Persero). Koperasi. Perseroan Terbatas. Usaha Bersama (Mutual) Catatan : Usaha konsultan atuaria & agen asuransi dpt dilakukan oleh perusahaan perorangan.
40. Kepemilikan Perusahaan Perasuransian Perusahaan Asuransi hanya dapat didirikan oleh: WNI dan atau badan hukum Indonesia yg sepenuhnya dimiliki WNI dan atau BH Indonesia. Perusahaan perasuransian yg pemiliknya sbgmn angka 1 di atas, dg perusahaan perasuransian yg tunduk pd hk asing.
41. Perijinan Usaha Asuransi Setiap usaha perasuransian wajib mdpt izin usaha Menteri Keuangan, kecuali bagi perusahaan yg menyelenggarakan Program Asuransi Sosial. Pemberian ijin harus dipenuhi persyaratan: Anggaran dasar. Susunan organisasi

Permodalan. Kepemilikan. Keahlian di bidang perasuransian. Kelayakan rencana kerja. Hal-hal lain yg diperlukan utk mendukung pertumbuhan usaha peransuransian secara sehat.

42. Pembinaan & Pengawasan Usaha Perasuransian meliputi: Kesehatan Keuangan (batas tingkat solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi, investasi, cadangan teknis dan ketentuan lain yg berhubungan dg kesehatan keuangan. Penyelenggaraan usaha asuransi (syarat2 Polis, tingkat premi, penyelesaian klaim, persyaratan kehlian di bidang persuransian, ktt-an lain yg berhubungan dg penyeleggaraan usaha.
43. Kejahatan Perasuransian Menjalankan usaha perasuransian tanpa ijin Penggelapan premi asuransi Penggelapan kekayaan perusahaan asuransi Penerima, penadah, pembeli, penjual kembali, pengagun kekayaan perusahaan asuransi hasil penggelapan Pemalsuan dokumen perusahaan asuransi Tindak pidana yg dilakukan oleh atau atas nama nama badan hukum/bukan BH.
44. Kepailitan & Likuidasi Perusahaan Asuransi Menteri Keuangan dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan ybs dinyatakan pailit. Hak pemegang Polis atas pembagian harta perusahaan asuransi yg dilikuidasi merupakan hak utama.
45. Tuntutan Keperdataan Terhadap perusahaan perasuransian yg tdk memenuhi ketentuan UU No. 2 Th 1992 dan peraturan pelaksanaannya sehingga merugikan pihak lain dimungkinkan utk dituntut secara perdata supaya mengganti kerugian.
46. Manfaat Asuransi dr Tanggungan: Memberikan Rasa Aman & Perlindungan. Sbg Tabungan & Pendapatan lain. Alat Penyebaran Resiko. Sbg Pendistribusian biaya & Manfaat yg Lebih Adil.

TANYA JAWAB

1. Apakah perjanjian asuransi sama dengan perjanjian penjaminan dan investasi?

   Jawab : Tidak, perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan memiliki arti mengalihkan risiko kepada pihak lain, sehingga pihak tersebut akan terbebas dari risiko, sedangkan perjanjian penjaminan adalah perjanjian pembagian risiko, sehingga pihak tersebut tidak terbebas dari risiko, akan tetapi apabila pihak tersebut tidak mampu untuk menanggung risiko tersebut, maka ada pihak lain yang akan membantu menggungnya.

   Perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan bukan merupakan investasi, sebab perjanjian asuransi memiliki tujuan untuk mengalihkan risiko bukan mengharapkan keuntungan akan tetapi investasi memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

   Asuransi yang juga memiliki sifat investasi untuk menarik minat sebenarnya memilki dua macam perjanjian, yaitu perjanjian asuransi atau pertanggungan itu sendiri dengan perjanjian investasi.

   Perusahaan asuransi tidak dapat melakukan kegiatan investasi, yang dapat dilakukannya adalah menjadi agen dari perusahaan yang bergerak di bidang investasi dengan mendapatkan sejumlah fee.

2. Kapan dimulainya perjanjian asuransi atau pertanggungan?

   Jawab : Pasal 257 KUHD menyatakan bahwa perjanjian asuransi dimulai ketika hal itu diadakan (kesepakatan) meskipun belum ada penyerahan polis. Akan tetapi kesepakatan juga harus diikuti dengan pembayaran premi, Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa pengikatan penanggung terhadap tertanggung diikuti dengan pembayaran premi. Berapa kali pembayaran premi oleh tertanggung, biasanya ditentukan dalam polis.

3. Apakah yang dimaksud dengan asas kepentingan dan asas itikad baik?

   Jawab : Pasal 250 KUHD menyatakan tertanggung harus memiliki kepentingan dengan obyek asuransi, apabila hubungan kepentingan itu hilang, maka tertanggung tidak dapat lagi merasakan manfaat perjanjian asuransi, sebab tertanggung tidak memilki hak terhadap obyek kepentingan mengikuti dimana obyek itu berada (Pasal 263 KUHD)

Asas itikad baik diatur di dalam Pasal 251 KUHD, sehingga apabila tertanggung menyembunyikan mengenai sesuatu hal, maka akan menjadikan perjanjian asuransi menjadi batal. (biasanya asas ini tertulis di dalam polis)

4. Apakah diperbolehkan melakukan perjanjian asuransi lebih dari satu?

   Jawab : Pasal 252 KUHD menyatakan, tidak boleh dilakukan perjanjian kedua untuk obyek yang sama dan bahaya yang sama. Akan tetapi apabila perjanjian tersebut dilakukan pada waktu yang berbeda, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, manakala terjadi evenemen yang memiliki kewajiban adalah perjanjian asuransi dengan waktu yang lebih dahulu, apabila ganti kerugian tersebut dirasa kurang atau tidak cukup, maka baru perjanjian asuransi kedua akan memberikan ganti kerugian sisa dari perjanjian yang pertama. (asuransi rangkap)

5. Apakah diperbolehkan melakukan perjanjian asuransi via telepon?

   Jawab : Perjanjian asuransi ada ketika ada kesepakatan dan kewajiban penanggung dan tertanggung dimulai ketika pembayaran premi dilakukan, sehingga ketika kesepakatan tersebut telah terjadi melalui telepon, akan tetapi pembayaran premi belum dilakukan, maka belum dapat dikatakan telah terjadi perjanjian asuransi.

   Pasal 258 KUHD juga mengharuskan adanya bukti permulaan yang tertulis, sehingga percakapan lisan via telepon, meskipun direkam tidak dapat dijadikan bukti apabila tidak ada bukti permulaan yang bentuknya tertulis.

6. Ada berapa macam perjanjian asuransi?Apakah semuanya diatur di dalam KUHD?

   Menurut pengelolanya ada perjanjian asuransi sosial (yang dikelola oleh pemerintah) dan asuransi komersial yang dikelola oleh swasta.

   Sedangkan menurut macamnya ada asuransi kerugian, yang menghilangkan risiko kerugian, asuransi jiwa, yang obyeknya adalah jiwa seseorang, dan asuransi tanggung gugat, yaitu pengalihan risiko atas kewajiban pembayaran ganti kerugian terhadap pihak ketiga.

   Perjanjian asuransi jiwa, perjanjian asuransi kerugian (kerugian atas hasil panen, kebakaran, pengangkutan laut, pengangkutan barang-barang, dan pengangkutan orang yang diatur), sedangkan perjanjian asuransi kerugian kendaraan bermotor dan perjanjian asuransi tanggung gugat tidak diatur sehingga aturan hukum yang dapat dipakai di dalam KUHD adalah aturan asuransi secara umum.

7. Apakah premi akan tidak kembali, manakala terjadi pembatalan perjanjian?

   Pasal 281 KUHD, premi akan kembali apabila tertanggung telah bertindak dengan itikad baik.

GLOSARIUM

Adhesif : Standar
All Risk : Semua Resiko
Badan Hukum : Subyek Hukum
Contribution : Memberikan hasil
Deviden : Keuntungan
Dinamis Risk : Resiko Dinamis
Eksonerasi : Pembatasan
Evenemen : Peristiwa Tidak Pasti
Free from Particular Average : Bebas ganti rugi
Glide : Perkumpulan
Goede trouw : Itikad baik (Belanda)
Hak : Sesuatu yang dimiliki oleh manusia
Indemnity : Keseimbangan
Industri : Perdagangan
Insurable Interest : Kepentingan yang dipertanggungkan
Investor : Penanam Modal
Kargo : Muatan
Kecakapan : Sesuai Batas Umur
Kesepakatan : Persetujuan
Klaim : Tagihan
Klausula : Isi pasal dalam perjanjian
Kreditor : Pihak yang memberi Utang
Konsensual : Kesepakatan
Kurs : Nilai Mata Uang
Maskapai : Penerbangan
Mekanisasi : Serba mesin
Mokunitas : Kumpulan
Nasionalisasi : Mengalihkan kepemilikan asing menjadi milik Indonesia
Obyek : Yang dikenai
Obyektif : Pandangan masyarakat
Parlemen : Partai
Penanggung : Perusahaan asuransi
Perjanjian : Kesepakatan
Persekutuan : Beberapa orang
Perseorangan : Satu Orang
Pertanggungan : Perjanjian pertanggungan
Polis : Perjanjian asuransi
Premi : Pembayaran asuransi
Premier Risque : Semua syarat dipenuhi
Proximste Cause : Sebab Akibat
Pure Risk : Resiko murni
Reasuransi : Asuransi ulang
Reformasi : Perubahan
Resiko : Ketidakpastian yang menimbulkan kerugian
Restorno : Pengembalian dana
Revolusi : Perubahan yang terjadi secara besar-besarnya
Riot : Kerusuhan
Speculative Risk : Resiko Spekulatif
Solvabilitas : Rangkap

Staties Risk : Resiko Statis

Strike : Pemogokan

Subyek : Pelaku

Subyektif : Pandangan seseorang

Sosial : Masyarakat

Tertanggung : Pihak yang mengalihkan resiko

Total Loss : Total Kerugian

Utmost Good Faith : Itikad baik

Verzekeraar : Penanggung

Verzekerde : Tertanggung

Waris : Peninggalan

INDEKS

Adhesif : 13
All Risk : 22
Badan Hukum : 9
Contribution : 12
Deviden : 22
Dinamis Risk : 32
Eksonerasi : 24
Evenemen : 10, 17, 20, 30, 33, 37, 48
Free from Particular Average : 23
Glide : 4
Goede trouw : 11
Hak : 29
Indemnity : 11
Industri : 5
Insurable Interest : 10
Investor : 41
Kargo : 3
Kecakapan : 18
Kesepakatan : 17
Klaim : 50
Klausula : 22
Kreditor : 24
Konsensual : 29
Kurs : 21
Maskapai : 6
Mekanisasi : 4
Mokunitas : 4
Nasionalisasi : 6
Obyek : 9, 18, 19, 20, 26, 27, 44
Obyektif : 18, 20
Parlemen : 4
Penanggung : 8, 24, 25, 29, 35, 36, 40
Perjanjian : 4
Persekutuan : 9
Perseorangan : 9
Pertanggungan: 7, 19, 35, 47, 52, 59
Polis : 8, 21, 22, 25, 37, 43, 61
Premi : 21, 22, 26, 27, 35, 62, 69
Premier Risque : 22
Proximste Cause : 11
Pure Risk : 32
Reasuransi : 6, 24, 35, 36
Reformasi : 5
Resiko : 22, 32, 58, 67
Restorno : 28
Revolusi : 5
Riot : 23
Speculative Risk : 32
Solvabilitas : 35
Staties Risk : 32
Strike : 23
Subyek : 9, 20, 21
Subyektif : 18, 20
Sosial : 3
Tertanggung : 7, 9, 24, 25, 29, 33, 35, 36, 40, 60
Total Loss : 3, 49
Utmost Good Faith : 11
Verzekeraar : 7
Verzekerde : 7
Waris : 3